

**AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN  
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KABUPATEN PINRANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**ANDI ISHAKA MANGGA BARANI**

NIM: 2020203874130008

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2023

iii

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Ishaka Mangga Barani  
NIM : 2020203874130008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Akibat Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 31 Juli 2023

Penyusun



**Andi Ishaka Mangga Barani**  
NIM : 2020203874130008

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Andi Ishaka Mangga Barani, NIM: 2020203874130008, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Akibat Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Rahmawati, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Zainal Said, M.H (.....)

Parepare, 31 Juli 2023

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199803 2 001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt. atas nikmat hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam mengemban dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi reference spiritual dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin S.Ag., M.Pd., Dr. Firman., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Bapak Dr. Ali Rusdi, M. Th. I masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.

4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Bapak Dr. Zainal Said, MH., sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberi saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian.
4. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
5. Kepada kedua orangtua tercinta dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
6. Kepada seluruh teman dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.
7. Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare 31 Juli 2023

Penyusun,



Andi Ishaka Mangga Barani

NIM.2020203874130008

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt. atas nikmat hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam mengemban dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritual dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:


1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepuddin S.Ag., M.Pd., Dr. Firman., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, M. Th. I masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.

4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Bapak Dr. Zainal Said, MH., sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberi saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian.
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Kepada kedua orangtua tercinta dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
7. Kepada seluruh teman dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare 31 Juli 2023

Penyusun,



**Andi Ishaka Mangga Barani**  
NIM.2020203874130008

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Garis Besar Isi Tesis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Landasan Teori .....	13
C. Kerangka Konseptual .....	35
D. Kerangka Teoritis Penelitian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Sumber Data .....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
D. Instrumen Penelitian .....	41
E. Tahapan Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik pengolahan dan Analisis Data.....	46
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	48

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Status hukum anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang..... 51
- B. Perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil diluar nikah ..... 66
- C. Akibat hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang ..... 77

#### BAB V PENUTUP

- A. Simpulan ..... 100
- B. Rekomendasi ..... 101

DAFTAR PUSTAKA ..... 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

نُعْمٌ : nu‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ĩ.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta’ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat



## **ABSTRAK**

Nama : Andi Ishaka Mangga Barani

Nim : 202038741300028

Judul : Akibat Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam

---

Tesis ini membahas tentang akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, peneliti langsung ke lapangan atau dilakukan di lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan representatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dan pengujian keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal, yaitu: 1) Status hukum anak yang ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dilihat dari perspektif hukum islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut hukum positif yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 2) pemenuhan perlindungan hukum hak anak hasil pernikahan wanita hamil yaitu dari kandungan ibunya (janin) sampai usia delapan belas tahun anak berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan, berhak mendapatkan identitas (kepastian hukum) berupa nama, termasuk anak hasil zina dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan status dan hukum terhadap anak (anak hasil zina). 3) Akibat hukum terhadap hak-hak anak dari hasil pernikahan wanita hamil yaitu anak luar nikah memiliki hubungan nasab dengan kedua orangtuanya apabila adanya pengakuan dan dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan kedua orangtuanya dan kedua orangtua anak tersebut wajib memenuhi kebutuhan anaknya, baik mendidik, memelihara, perwalian nikah dan mewakili dalam segala perbuatan hukum di dalam ataupun di luar Pengadilan serta segala hak-hak anak dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya, seperti hak nasab, hak warismewarisi, hak nafkah hak perwalian dan lain sebagainya. Kemudian ditinjau dari hukum Islam dan dikaitkan dengan teori *masalahat* harus diuraikan kedalam lima unsur pokok yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Perkawinan wanita hamil, Hak Anak dan *Maslahat*.



## ABSTRACT

Name : Andi Ishaka Mangga Barani  
NIM : 202038741300028  
Title : Legal Consequences on the Rights of Children from Pregnant Women Outside Marriage in Pinrang Regency from the Perspective of Islamic Law


---

This thesis discussed the legal consequences on the rights of children from pregnant women outside marriage in Pinrang Regency from the perspective of Islamic law. The research aimed to analyze how the legal consequences affected the rights of children from pregnant women outside marriage in Pinrang Regency. The research used a descriptive qualitative method. It involved conducting field research through observation, interviews, and documentation to obtain clear and representative data. The collected data were analyzed qualitatively. The data analysis process involved three stages: data reduction, data presentation, and data verification or conclusion drawing and data validity testing.

The findings of this research indicated several points: 1) The legal status of children born out of wedlock from pregnant women was viewed from the perspective of Islamic law, where children born outside marriage only had civil relationships with their mother and her family. According to positive law, children born outside marriage had civil relationships with their mother and her family as well as with the biological father if it could be proven through scientific knowledge and technology or other evidence according to the law, including blood relationships and civil relationships with the father's family. 2) The fulfillment of legal protection for the rights of children from pregnant women included protection and well-being from the mother's womb (fetus) until the age of eighteen. They had the right to obtain identity (legal certainty) in the form of a name, including children born out of adultery, and the government had an obligation to provide protection, recognition, fulfillment of status, and legal rights to the child (child born out of adultery). 3) The legal consequences on the rights of children from pregnant women outside marriage entailed that children born out of wedlock had a lineage relationship with both parents if there was recognition and it could be proven through scientific knowledge and technology or other evidence according to the law that they had a blood relationship with both parents. Both parents were obliged to fulfill the needs of the child, including education, care, marriage guardianship, and representation in all legal acts inside and outside the court, as well as all rights of the child from both parents, such as lineage rights, inheritance rights, sustenance rights, guardianship rights, and others. Furthermore,

from the perspective of Islamic law and its connection to the theory of maslahat (benefit), it could be categorized into five main elements: religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal).

**Keywords:** Legal Consequences, Pregnant Women's Marriage, Children's Rights, Maslahat.



## تجريد البحث

الإسم : اندي اسهاك منغ برانى

رقم التسجيل : ٢٠٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠٠٢٨:

عنوان الرسالة : التبعات القانونية على حقوق الطفل من زواج الحوامل خارج نطاق الزواج في منطقة بينرانج وجهة نظر الشريعة الإسلامية

هذه الرسالة تناقش حول التبعات القانونية على حقوق الطفل من زواج الحوامل خارج نطاق الزواج في منطقة بينرانج وجهة نظر الشريعة الإسلامية الغرض من هذا البحث لتحليل العواقب القانونية على حقوق الأطفال من زواج النساء الحوامل خارج إطار الزواج في منطقة بينرانج.

أما نوع البحث المستخدم في هذه الرسالة وهو بحث وصفي نوعي. بحث وصفي نوعي باحثين مباشرة إلى الميدان أو يتم إجراؤهم في الميدان من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق، للحصول على بيانات واضحة وتمثيلية. تتم معالجة البيانات التي تم جمعها عن طريق التحليل النوعي. تمر عملية تحليل البيانات بثلاث مراحل، وهي تقليل البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من البيانات أو استخلاص النتائج، واختبار صحة البيانات.

نتائج من هذه الرسالة تشير إلى عدة أمور وهي (١) يُنظر إلى الوضع القانوني للأطفال الناشئ عن الزواج من امرأة حامل خارج إطار الزواج من منظور الشريعة الإسلامية أن الطفل المولود خارج رباط الزوجية له علاقة مدنية مع والدته فقط وعائلة والدته. وفي الوقت نفسه، ووفقاً للقانون الوضعي، فإن الطفل المولود خارج رباط الزوجية له علاقة مدنية مع والدته وأسرته وكذلك مع الرجل كأبيه إذا أمكن إثبات ذلك بالعلم والتكنولوجيا أو غيرها من الأدلة وفقاً للقانون مرتبطة بالدم بما في ذلك العلاقات المدنية مع أسرة والده. (٢) استيفاء الحماية القانونية لحقوق الأبناء الناتجة عن زواج المرأة الحامل من رحم الأم (الجنين) حتى سن الثامنة عشرة. للأطفال الحق في الحماية والرعاية، ولهم الحق في الحصول على الهوية (اليقين القانوني) على شكل اسم، بما في ذلك الأطفال الناتج عن الزنا والحكومة ملزمة بتوفير الحماية والاعتراف والوفاء بالوضع والقانون للأطفال (الأطفال الناتجون عن الزنا). (٣) التبعات القانونية لحقوق الأبناء من نتائج زواج الحامل أي الأطفال خارج إطار الزواج لديهم علاقة عائلية مع كلا الوالدين إذا كان هناك اعتراف وثبت بناءً على العلم والتكنولوجيا أو أي دليل آخر وفقاً للقانون، تربطه علاقات دم مع كلا الوالدين ويلتزم كلا والدي الطفل بتلبية احتياجات طفلها، التعليم والرعاية والوصاية على الزواج والتمثيل في جميع الإجراءات القانونية داخل أو خارج المحكمة وكذلك جميع حقوق الأطفال من كلا الوالدين مرتبطة بها تلقائياً، مثل حقوق النصاب، وحقوق الميراث، وحقوق النفقة، وحقوق الوصاية، وما إلى ذلك.

ثم من حيث الشريعة الإسلامية وما يرتبط بها من نظرية المنفعة لآبد من وصفها في خمسة عناصر رئيسية هي الدين حفظ النفس، حفظ النفس، العقل، حفظ النسل، حفظ المال.  
الكلمات المفتاحية : التبعات القانونية، زواج المرأة الحامل، حقوق ومزايا الأطفال.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Selain itu ada juga kata *al-nikahu* (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian *Aldhammu waltadakhulu* (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, *tanakahati al-zara'u*, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan).<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan kebutuhan lahir dan batin, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan antara suami istri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan pernikahan itu menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran, perselisihan maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syariat Islam yang bertujuan suci dan mulia.

---

<sup>1</sup>Yusuf Ad-duraiswisy and Nikah Siri, 'Mut'ah Dan Kontrak dalam Timbangan Alqur'an Dan As-Sunnah, Cetakan Pertama', *Jakarta: Jurnadats Tsamiah*, 2010.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat menjalin hubungan antara satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk Rasulullah saw. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau *sakinah* dalam istilah al-Qur’an surat al-Rum (30): 21. *Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. *Sakinah* karena hal pernikahan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.<sup>2</sup>

Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai *al-Khaliq*. Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

---

<sup>2</sup>M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tentang Zikir Dan Doa* (Lentera Hati Group, 2006).

<sup>3</sup>Wahyu Wibisana, ‘Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, 15.1 (2017).

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.<sup>6</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam membangun keluarga yang sakinah, sejahtera dan bahagia. Sakinah dalam menggunakan hak dan melakukan kewajiban setiap anggota keluarga, sejahtera artinya hadirnya ketenangan hidup baik itu lahir dan batin yang dikarenakan dengan terpenuhinya hubungan baik yang ada didalam keluarga sehingga muncullah kebahagiaan, cinta kasih dan keluarga yang bahagia.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah.<sup>7</sup> Oleh karenanya untuk mewujudkan dan meraih

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

<sup>5</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14

<sup>6</sup>A Hamid Sarong, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Praktek Dan Prospeknya’, *Banda Aceh: Global Institute*, 2015.

<sup>7</sup>Fatchiah E Kertamuda, ‘Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia’, *Jakarta: Salemba Humanika*, 2009.

keluarga impian sesuai dengan tujuan perkawinan tidaklah mudah diperlukan adanya perencanaan-perencanaan yang benar-benar mendalam dan medetail seperti fisik, mental, ekonomi dan sosial. Langkah lain yang juga perlu dilakukan yaitu adanya pembinaan dan bimbingan untuk terciptanya kehidupan yang bahagia dalam keluarga yaitu di dunia dan akhirat yang kelak akan diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga yang dibangun yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah serta guna untuk kelangsungan kehidupan keluarga.

Pernikahan merupakan anugerah Allah swt, salah satu dari tanda-tanda (ayat-ayat) kekuasaannya di alam semesta ini. Pernyataan ini sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam QS An-Nur/24:3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”<sup>8</sup>

Agama Islam telah mensyariatkan nikah dan larangan keras berbagai bentuk prostitusi dan perzinaan, sebab zina disamping dinilai sebagai perbuatan tercela juga dianggap sebagai penyebab kekacauan dan bercampurnya nasab antara yang satu dengan yang lain. Hal inilah yang melatarbelakangi ajaran Islam sangat menekankan untuk selalu menjaga dan memelihara kemurnian nasab.<sup>9</sup>

Pergaulan dikalangan remaja dan anak muda dewasa ini dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit diantara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang diakibatkan penyalahgunaan penggunaan fasilitas teknologi seperti internet; sehingga tidak heran jika banyak terjadi fenomena wanita hamil

<sup>8</sup>R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova, Al-Quran’, Bandung: Syaamil Quran, 2012.

<sup>9</sup>R Tetuko Aryo Wibowo and Thohir Luth, ‘Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.2 (2020), 233–40.

diluar nikah, kecanggihan teknologi sangat menopang adanya pergaulan bebas yang semakin terbuka, sehingga tidak heran bila terjadi kehamilan diluar nikah, dan ditemukan orang tua datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnya menikah demi status anak yang ada dalam kandungan hasil dari perbuatan zina.<sup>10</sup>

Anak yang dilahirkan dari hasil zina atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.

Menurut hukum perdata seorang anak sah (*wetig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, sehubungan dengan itu, Undang-undang telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek adalah 180 hari. Maka anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut ditandatanganinya. Dalam hal tersebut sang suami dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.<sup>11</sup>

Anak dari hasil hubungan zina tersebut menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya. Menurut Kompilasi

---

<sup>10</sup>Khoirul Abror, 'Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)', *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10.01 (2018), 370667.

<sup>11</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet ke 31, (Jakarta: Inter Massa, 2003).

Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum umat Islam di Indonesia sekaligus referensi keputusan hukum di lembaga Pengadilan Agama menjelaskan<sup>12</sup>: Pada pasal 100 KHI berbunyi: "*Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".<sup>13</sup> Maka, anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu. Secara tersurat di jelaskan pula pada Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".<sup>14</sup>

Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan terkadang bisa menimbulkan kemadlaratan, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara', dalam hal ini seperti perbuatan zina dan hamil diluar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastikan terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku. Untuk menutupi aib dan keberlangsungan hidup, wanita hamil karena zinah tersebut

---

<sup>12</sup> Amiur Nuruddin , Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta; Kencaran, 2006).

<sup>13</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan* (CV. Al-Alawiyah: Semarang, 1974).

dinikahkan baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Masalah ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus tersebut banyak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahannya sekarang ternyata dalam kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungan wanita hamil tersebut.

Pengakuan anak yang lahir akibat perzinahan sebagai ahli waris dari ibu dan keluarga ibu mengakibatkan anak yang lahir di luar nikah berhak mewaris dari ibu dan seluruh keluarga ibu, akan tetapi dalam kompilasi hukum Islam khususnya Buku II yang mengatur tentang hukum waris, tidak mengatur bagaimana pembagian warisan dalam hal anak luar perkawinan.

Anak hasil zina di Indonesia bukan lagi fenomena yang asing di masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya barat, dengan begitu, ini menjadi salah satu pemicu mudahnya terjadi pergaulan bebas dan terjadi kehamilan diluar perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang di atas menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus utama dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang akan dikaji lebih mendalam dari penelitian ini adalah: akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang perspektif hukum Islam. Pokok masalah itu akan dirinci menjadi tiga sub masalah. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut

1. Bagaimana status hukum anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi status hukum anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum hak anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang.
- c. Untuk mengevaluasi akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang.

##### 2. Kegunaan Penelitian

###### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai dasar untuk menganalisis akibat hukum terhadap anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang

###### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian adalah sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta sebagai bahan acuan atau literature bagi Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dosen, mahasiswa dan pembaca pada umumnya tentang akibat hukum terhadap anak dari hasil perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

### **E. Gambaran Besar Isi Tesis**

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula definisi operasional dan ruang lingkup penelitian yang merupakan maksud atau arti dari judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah dicapai. Dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang memuat uraian atau pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan tesis. Maka pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dijawab. Ini melalui buku, surat kabar dan karangan-karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun uraian yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir atau teori untuk merumuskan penelitian ini yaitu, teori maslahat, teori kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar

nikah di Kabupaten Pinrang.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer, maupun data sekunder. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian terkait status hukum anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam, perlindungan hukum hak anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang, dan bagaimana akibat hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang.

Bab kelima; Adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis ini yang didalamnya dikemukakan beberapa poin-poin kesimpulan yang merupakan intisari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada dalam tesis ini serta implikasi peneliti.

PAREPARE

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian yang Relevan

Tinjauan Penelitian yang relevan merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian.<sup>15</sup> Hal ini dimaksud untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan dalam rujukan ini. Adapun peneliti terdahulu yang meneliti terkait dengan topik tersebut.

Pertama, *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Masalah)* karya Erma Wulandari. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang kawin hamil dalam KHI yakni pasal 53 ayat (1) memang membolehkan seseorang menikahi wanita hamil sesuai dengan kata dapat dalam pasal tersebut. Kebolehan itu di dasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan masalah bagi bayi yang dikandung yakni dalam rangka menjaga kehormatan nasab (keturunan) agar tidak tercampur dengan sperma pria lain dan tentunya juga menjaga kelangsungan hidup anak. Makna dapat dalam ayat (1) juga mengandung persamaan boleh untuk kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, tapi lebih baik yang mengawini adalah lelaki yang menghamili.<sup>16</sup>

Perbedaan: Penelitian Erma Wulandari lebih berfokus pada kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam (tinjauan masalah), dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.

---

<sup>15</sup>Masyhuri Masyhuri and M Zainuddin, 'Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)' (Refika Aditama, 2011).

<sup>16</sup>Erma Wulandari, 'Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Masalah)' (IAIN Palu, 2020).

Sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

Kedua, *Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2013 – 2015)* karya Adib Muhlasin. Hasil dari Penelitian ini merujuk pada data pernikahan tahun 2013 – 2015 yang ada pada buku register pernikahan di KUA masing-masing. Setiap tahunnya ada sekitar 9.640 peristiwa dari jumlah tersebut terdapat 775 atau 8% dilaksanakan dengan jalan tahkim atau wali hakim. dari 775 Peristiwa terdapat 480 (62%) terjadi karena usia kehamilan kurang dari 6 bulan. Ini berarti 480 Peristiwa tersebut berpotensi terjadi perbedaan dalam wali nikah di kalangan PPN di Kabupaten Kendal. Tradisi fiqh munakahat yang berjalan di Kab. Kendal adalah Fiqh Syafi'i. Ini berarti nasab seorang anak didasarkan pada usia kehamilan, ketika PPN mengambil jalan tahkim sesuai tradisi masyarakat Kabupaten Kendal, ada satu gejala dalam hukum administrasi yaitu penulisan nama ayah kandung, satu sisi diakui sebagai ayah kandung dan sisi lainnya terhalang perwaliannya, sementara dalam Undang-Undang tentang perkawinan tidak diatur hubungan perdata seperti itu.<sup>17</sup>

Perbedaan: Penelitian dari Adib Muhlasin lebih berfokus pada penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil di luar nikah, Sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

Ketiga, *Analisa Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif Mashlahah* karya Tarmizi. Tesis ini membahas mengenai Analisa Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin

---

<sup>17</sup>Adib Muhlasin, 'Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah'.

Hamil Perspektif Masalah, tujuan penelitian ini adalah (1) Implementasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil di Kabupaten Wajo. (2). Implikasi pelaksanaan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil di Kabupaten Wajo. (3). Analisis hakim Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil menurut perspektif masalah.<sup>18</sup>

Perbedaan: Penelitian Tarmizi lebih berfokus pada Analisa Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif Masalah, dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil. Sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, fokus pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Masalah**

Definisi *al-mashlāhah*: kata *al-mashlāhah* lawan dari *al-mafsadah*, sebab *al-mashlahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk jenis majas *mursal* hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan: *al-tijarah mashlāhah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabul ilmi mashlāhah* (mencari ilmu itu bermanfaat). Oleh karena itu orang Arab mengungkapkan kata *mashlāhah* dengan

<sup>18</sup>Tarmizi Tarmizi, 'Kajian Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif Masalah Menurut Hakim Pengadilan Agama Di Sengkang Kab. Wajo' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi *al-mursalah*: kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* yang berarti ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata *al-mashlāḥah al-mursalah* merupakan bentuk *murakkab taushifi*. Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda-beda tergantung perbedaan perasaan, adat, dan etika seseorang.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *masalah mursalah* yaitu: *masalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara’ tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. *Maslahah mursalah* dalam beberapa literatur disebut dengan *masalah muthlaqah* atau *munasib mursal* dan ada juga yang mengistilahkan dengan *istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.<sup>20</sup>

*Mashlāḥah mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *asy-Syatibi* mendefinisikan *mashlāḥah mursalah* adalah *mashlāḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munāsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufāt*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlāḥah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath”i*).

<sup>19</sup>Abdul Hayy Abdul’Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Pustaka Al Kautsar, 2014).

<sup>20</sup>Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, ‘Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam’, *Journal Analytica Islamica*, 5.1 (2016), 55–80.

Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Para ahli Ushul memberikan *takrif mashlāhah mursalah* dengan: “Memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan”.

Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur’an atau al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *Hifdzu Nafsi*, *Hifdzu Mal*, dan lain sebagainya.

Berbicara tentang kemaslahatan, ada 2 macam kemaslahatan :

1. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash syara’* yang *qath’i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzhab* Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama
2. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara’ tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *mashlāhah mursala* ini.<sup>21</sup>

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *mashlāhah mursalah*, diantaranya:

1. *Maslāhah mursalah* itu adalah *maslāhah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudhārat* dari manusia secara utuh.

<sup>21</sup>H A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021).

2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslāḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslāḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
4. *Maslāḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *maslāḥah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.<sup>22</sup>

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah Al-Dharuriyah*,

*Maslahah Al-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- a. Memelihara agama.
- b. Memelihara jiwa

---

<sup>22</sup>M Ag Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018).

- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan dan
- e. Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya

Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.<sup>23</sup>

## 2. *Al-mashlahah AL-Haajjiyyah*,

*Al-mashlahah AL-Haajjiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

Dalil akan hal ini bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan serta memberikan kemudahan. Persoalan *haajjiyyat* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan mashlahat yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan mashlahat sekunder ini, Allah swt mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashaalih al-khamsah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya islam memberi keringanan meringkas shalat, (shalat jamak, shalat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*bai al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzaara'ah*) dan perkebunan (*musaaqah*).

## 3. *Al-maslahah Al-tahsiniyyah*

*Al-maslahah Al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsiniyyah* juga berhubungan dengan *Al-mashaalih Al-khamsah*, meski *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai pada kebutuhan *dharuri*, juga tidak sampai pada kebutuhan *haaji*, namun kebutuhan ini perlu

---

<sup>23</sup>Muksana Pasaribu, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1.04 (2016).

dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>24</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Istilah lain dari kepastian hukum adalah *Principle of legal security* dan *rechtzekerheid*, merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, lembaga peradilan mengalami problematika, di mana pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum karena sumber hukumnya bervariasi. Bisa jadi, satu kasus, jika dihadapi oleh dua orang hakim yang berbeda akan menghasilkan putusan yang berbeda pula. Oleh karena itu dibutuhkan keseragaman dan kesatuan dalam memberikan putusan. Hal yang diupayakan adalah melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum, terhadap perundang-undangan yang ada, dari pemikiran-pemikiran ahli hukum yang berserakan dalam kitab-kitab, dari norma-norma yang hidup di tengah masyarakat dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah Undang-Undang yang bisa dijadikan pedoman bagi para hakim untuk memutuskan perkara, sehingga lahir Undang-Undang Perkawinan. Nilai kepastian hukum dalam hukum perkawinan Islam sama dengan nilai kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>24</sup>Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Nilai kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, berhubungan dengan asas legalitas, yang pada intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan pentingnya pencatatan dalam setiap perkawinan. Selain sebagai tertib administrasi dan perkindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di sebuah Negara.<sup>25</sup>

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak mempengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam ketentuan diatas, ciri-ciri dari suatu hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai kepastian hukum, terutama mengenai norma tertulis. Tanpa kepastian hukum maka suatu hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan pedoman berperilaku. Sesuai dengan kata “*ubi jusi incertum, ibi jus nullum*” yang memiliki arti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.<sup>26</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau

---

<sup>25</sup>Maisyaro, ‘Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)’ (Universitas Jambi, 2022).

<sup>26</sup>R Febrina Andarina Zaharnika And M H SH, ‘Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwelijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum’, *Kodifikasi*, 4.1 (2022), 37–90.

psikis.<sup>27</sup> Menurut Wiyono, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>28</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

---

<sup>27</sup> Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

<sup>28</sup> Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>31</sup>

#### **4. Perkawinan**

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al- Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima*' dan akad.<sup>32</sup>

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan', 2014.

<sup>31</sup> Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 108.

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Graha Ilmu, 2011).

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>33</sup>

#### a. Rukun dan Syarat Perkawinan

Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:<sup>34</sup>

- 1) Calon mempelai pengantin pria,
- 2) Calon mempelai pengantin wanita,
- 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita,
- 4) Dua orang saksi
- 5) dan ijab qabul.

Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:<sup>35</sup>

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki

<sup>33</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah* (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

<sup>34</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*

<sup>35</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Kencana, 2019).

- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwalian

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

5) Ijab Qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab

dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>36</sup>

#### b. Kawin Hamil Dalam Islam

##### 1) Pengertian Kawin Hamil

Secara umum kawin hamil merupakan suatu akad atau ikatan perjanjian yang dilaksanakan oleh imam atau pegawai syara' terhadap laki-laki kepada perempuan yang sedang hamil yang merupakan tanggung jawab atas perbuatannya sendiri atau diluar perbuatannya sendiri. Pada biasanya persoalan wanita hamil diselesaikan menurut hukum adat masyarakat atau hukum negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pada kesimpulannya adapun pengertian kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>37</sup>

##### 2) Hukum Menikahi Wanita Hamil menurut pandangan ulama

Pernikahan wanita hamil karena zina para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan "kawin hamil" disini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang

---

<sup>36</sup> Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*.

<sup>37</sup>M. Choirul Anwar, Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre, *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5 No 1, Mei 2020, h.201

menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Berikut perbedaan pendapat imam Mazhab terhadap pernikahan wanita hamil karena zina:

a) Imam Syāfi‘i

Imam Syāfi‘i berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina tanpa harus menunggu masa „iddah dan bayi yang dikandungnya lahir, dengan syarat yang menikahi wanita hamil tersebut adalah pria yang menghamilinya. Akan tetapi apabila yang menikahi wanita itu bukan laki-laki yang menghamili, perkawinannya tetap sah.

Imam Syāfi‘i dan ulama-ulama Syāfi‘i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah akibat zina hukumnya tetap sah, baik yang menikahi maupun bukan pria yang menghamilinya. Wanita yang hamil di luar nikah akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban „iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikah dan juga menggaulinya.

Menurut imam Syāfi‘i yang di kutip dari Sayyid Sabiq bahwa wanita hamil sebab zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Beliau beralasan bahwa di dalam Q.S an-Nur/24:32.<sup>38</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ  
(۳۲)

Terejmahanya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”

Maksudnya: Hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita pezina yang hamil termasuk golongan wanita tidak bersuami. Ayat

<sup>38</sup>R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova

di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil.

Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya yang bukan menghamilinya. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa „iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Selain itu, Imam Syāfi'i juga berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada „iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuanketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan *syar'i*, karena „iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma.

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ketentuan yang diterapkan kepada pernikahan yang sah menurut syariat. Sedangkan perlu diberlakukannya „iddah karena untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah perzinahan sperma laki-laki pezina tidak dihargai, dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, nasab anaknya kepada ibu yang mengandungnya. Sehingga kesimpulannya ulama Syāfi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil sah, walaupun bukan lakilaki yang menghamilinya yang menikahi.

b) Imam Abu Hanafi

Syari'at Islam memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria maupun wanita. Sanksi tersebut berlaku wajib dengan hukuman Dera 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S an-Nur/24:2.<sup>39</sup>

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Teremahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Ulama Hanāfiyah berpendapat, bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan madzhab tersebut, abu hanifah dan muhammad berpendapat bahwa sah-sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahnya, tetapi laki-laki yang menikahi tersebut tidak boleh menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya itu sampai anak yang dikandungnya lahir.

c) Imam Malik

Syari'at Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak seperti perbuatan zina, pergaulan bebas dan segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Lantas bagaimana tentang pernikahan seorang wanita yang tengah hamil di luar nikah yang sudah jelas-jelas kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun

<sup>39</sup>R I Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova

wanita yang hamil. Kalau mazhab Imam hanāfi lebih terkenal sebagai golongan ahl ar-ra“yi. Mazhab Imam mālik lebih dikenal dengan golongan ahl alhadits. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab hanāfi lebih rasional dibandingkan dengan mazhab māliki, sedangkan mazhab māliki umumnya lebih konservati.

Pandangan mazhab māliki tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil karena zina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam kasus yang pertama, Mazhab Mālik memperbolehkannya, hal ini berdasarkan pada QS an-Nur/24:3.<sup>40</sup>

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Teremahnya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

Maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahnya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.

<sup>40</sup>R I Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova.

Akan tetapi, kalau laki-laki yang akan menikahi wanita hamil karena zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, Imam Mālik berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat. Wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan „iddah wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Kalau dilakukannya had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia mensucikan dirinya terhitung sekali haid. Sedangkan bagi wanita hamil akibat zina, „iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Pandangan Imam Mālik tentang kewajiban „iddah wanita hamil diluar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS ath-Talaq/65:4<sup>41</sup> yaitu:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu „iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

d) Imam Hanbali

Ulama mazhab hanbali berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah atau tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah apabila pernikahan dilakukan dengan laki laki yg bukan menghamilinya, kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan bertaubat Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, maka keduanya boleh dinikahkan. Dengan syarat keduanya telah bertaubat dengan taubat nashuha.

<sup>41</sup>R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova.

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan isteri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks diluar nikah ditetapkan oleh hukum.

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir.

Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan.

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Luthfiya Nizar, Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 1, April 2019, h. 62

### 3) Ketentuan Nasab anak dalam Kawin Hami Menurut Pandangan Ulama

Nasab secara *terminology* adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat. Namun demikian karena ternyata permasalahan nasab ini dapat ditetapkan bukan hanya melalui perkawinan dan hubungan badan secara syubhat, khususnya menyangkut nasab hamba sahaya seperti pada zaman dahulu, maka dalam pembahasannya membutuhkan berbagai macam aspek yang ada kaitanya dengan masalah ini termasuk dalam hal cara menetapkan nasab melalui pengakuan dan bahkan dengan cara-cara lain.<sup>43</sup>

Dalam literatur fiqh, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab, termasuk nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga, Apabila ditinjau dari segi antropologi, ada beberapa macam sistem keturunan, yaitu:

- 1) Sistem bilateral/parental, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan baik melalui laki-laki maupun perempuan.
- 2) Sistem patrilineal, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan kekeluargaan melalui laki-laki saja. Oleh karena itu mengakibatkan bahwa setiap warga masyarakat memperhitungkanKecamatan kerabat ayahnya dalam batas hubungan kekeluargaan.
- 3) Sistem matrilineal, yaitu memperhatikan hubungan-hubungan kekeluargaan melalui perempuan saja.

---

<sup>43</sup>H M Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga* (Amzah, 2022).

- 4) Sistem bilennial, yaitu yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui laki-laki saja untuk sejumlah hak kewajiban tertentu, dan demikian pula perempuan.<sup>44</sup>

Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini para ulama fikih juga berbeda pendapat dalam hal status kedudukan anak dan akibat hukumnya dari kawin hamil.

*Pertama*, menurut Imam Syafi'i yang membolehkan kawin hamil maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang dilahirkan setelah enam bulan dari perkawinan maka anak itu hanya bisa dinasabkan kepada ibunya, karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.

*Kedua*, menurut Imam Hanafi yang membolehkan kawin hamil maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya. Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah.

*Ketiga*, menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang menolak tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Sehingga anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada lakilaki yang mencampuri ibunya, tidak bisa saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri ibunya dengan anaknya, melainkan mewarisi hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya saja, selain itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan maka tidak dapat menjadi wali laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut.

---

<sup>44</sup>Nurul Umayyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)*, (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h. 42

*Keempat*, menurut Abu Zahra nasab seorang anak dapat diakui bila ayahnya mengikrarkan (menyatakan pengakuan) bahwa anak tersebut adalah anaknya, tanpa menjelaskan apakah hal itu melalui pernikahan yang sah atau tidak dengan syarat anak tersebut lahir paling minimal enam bulan setelah akad nikah yang sah, tidak ada bukti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain, laki-laki itu tidak menyatakan bahwa anak tersebut hasil perzinahan, karena jika mengakui seperti itu maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya, tetapi hanya kepada ibu yang melahirkannya.<sup>45</sup>

Ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar bahwa, “ *Seorang laki-laki menuduh isterinya berzina, dan ia tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW; pisahkan anatara keduanya, dan hubungan anak itu dengan ibunya.*” Seperti telah dikemukakan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat dalam perkawinan diantara mereka, baik keduanya bujang-gadis, janda-duda, atau salah satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku zina ini masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan apabila perbuatan zina itu mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, maka antara anak dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris.<sup>46</sup>

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda: “ *setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih jiwanya, berislam dan ber-iman kepada Allah), namun kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi,*

---

<sup>45</sup>M. Choirul Anwar, Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre, *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5 No 1, Mei 2020, h. 203-204

<sup>46</sup>Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Sinar Grafika, 2010).

*Nasrani, ataupun majusi.*” Kesucian fitrah mencakup setiap anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah karena agama menilai anak seperti itu (anak dari wanita hamil di luar nikah) dalam hubungannya dengan Allah SWT dalam ibadah dan ketakwaannya maupun sesama manusia dalam mu’amalahnya mereka sama dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan perkawinan yang diakui. Status atau kedudukan anak di luar nikah adalah anak hasil zina yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara laki-laki dan wanita tidak sesuai syariat. Anak luar nikah menurut Islam adalah anak suci dan bersih dari segala dosa. Sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada anak, tetapi kepada kedua orang tuanya yang telah melakukan zina.<sup>47</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Judul tesis ini adalah "akibat hukum terhadap anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang”. Judul tersebut mengandung pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### **1. Akibat hukum**

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

---

<sup>47</sup>Muhsin Aseri, Kedudukan Anak Luar Nikah, Jurnal *An-Nahdhah*, Vol. 3, No. 6, Desember 2010, h. 131.

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 memandang bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

## 3. Kawin hamil


Kawin hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan hamil, baik kehamilannya disebabkan oleh laki-laki tersebut atau laki-laki lain.

### **D. Kerangka Teoritis Penelitian**

Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideteskikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan sintesa antar variabel yang diteliti.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan alur kerangka teoritis sebagai berikut:

## BAGAN KERANGKA PIKIR



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh ilmu yang benar dan akurat, adanya metode merupakan suatu kemutlakan. Metode di sini mengandung arti cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan karakteristik sasaran pembahasannya atau pengkajiannya.<sup>48</sup> Secara umum metode penelitian yang sering digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian eksperimen dan survey, sedang metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>49</sup>

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,<sup>50</sup> dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari,

---

<sup>48</sup>Asep Saeful Muhtadi and Agus Ahmad Safei, 'Metode Penelitian Dakwah', Bandung: Pustaka Setia, 2003.

<sup>49</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

<sup>50</sup>Noeng Muhajir, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik Dan Realisme Metaphisik Studi Teks Dan Penelitian Agama' (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016).

memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>51</sup> dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>52</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>53</sup> Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud oleh penulis berupa hasil wawancara secara mendalam dengan informan dan tindakan yang merupakan hasil observasi yang akan dilaksanakan oleh penulis.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai peneliti adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) serta tenaga administrasi KUA yang terdapat pada KUA di Kabupaten Pinrang.

Sedangkan data sekunder peneliti akan mewawancarai narasumber lain yang berkompeten dan berupa dokumen yang dianggap penting dalam pelaksanaan penelitian ini yang berupa data tertulis, buku fikhi, kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup>Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h.54

<sup>52</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 157

<sup>53</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka cipta, 2019).

<sup>54</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157

<sup>55</sup>Masyhuri dan, Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta, RevikaAditama, 2008), h.19.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang karena disini peneliti bertempat tinggal agar data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian kurang lebih 2 bulan.

Kabupaten Pinrang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polman dan Selat Makassar, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap. Juga sekitar 180 kilometer ke utara dari Kota Makassar.

Kecamatan Suppa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia yang terdiri dari 2 kelurahan dan 8 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Watang Suppa
2. Kelurahan Tellumpanua
3. Desa Lero
4. Desa Watang Pulu
5. Desa Maritengngae
6. Desa Tasiwalie
7. Desa Wiring Tasi
8. Desa Lotang Salo
9. Desa Ujung Labuang
10. Desa Polewali

Kecamatan ini memiliki batas-batas yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Lanrisang dan Mattirobulu
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sidereng Rappang dan Kota Parepare
3. Sebelah Selatan : Selat Makassar dan Teluk Parepare
4. Sebelah Barat : Selat Makassar

Kecamatan Suppa memiliki luas 74.20 km<sup>2</sup> dengan ketinggian dari permukaan laut 2 – 265m.dpl merupakan daerah yang kaya akan potensi pertanian, perikanan. melihat letak geografis dimana kecamatan merupakan daerah yang datar, yang identik dengan pertanian dan tambak. Memasuki daerah di Suppa kita disuguhi pemandangan yang eksotis lahan pertanian penduduk dan tambak yang terhampar luas.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul tesis dengan menggunakan instrumen atau alat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Human instrument**

Penulis sendiri sebagai *human instrument*, yakni berfungsi menetapkan fokus, variable penelitian, memilih informan yang akan diwawancarai sebagai salah satu sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai validitas dan kualitas data, menganalisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan.<sup>57</sup>

##### **2. Instrumen Wawancara**

Instrument wawancara adalah alat yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan informan antara lain; buku catatan, hp dan kamera.

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 148.

<sup>57</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 12

### 3. Instrumen Observasi

Instrumen observasi pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan kegiatan observasi dalam mendapatkan data yang diperlukan. Terdapat beberapa macam alat observasi antara lain:

- a. Anecdotal record
- b. Catatan berkala
- c. Check lists
- d. Rating scale
- e. Mechanical devices<sup>58</sup>

## **E. Tahapan Pengumpulan Data**

### 1. Tahap Persiapan

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara penelitian yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara penelitian. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi penelitian terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi dalam proses penelitian.

---

<sup>58</sup>Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metode Penelitian Jakarta: PT, Bumi Aksara*, 2010.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti akan membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis atau tulisan.

## 3. Tahap Akhir

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melalui tahap identifikasi data reduksi data, analisis data, verifikasi data dan proses pengujian keabsahan data. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

## F. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>59</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2013).

## 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara informan dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*).

## 2. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observastion* (observasi berperan serta) dan *non participant observation* (observasi tidak berperan serta).

*Participant observastion*, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas

orang-orang yang sedang diamati maka dalam *observase non participant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>60</sup>

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>61</sup> Observasi non-partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyakit terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti.<sup>62</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>63</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.<sup>64</sup> Adapun alat yang digunakan dalam dokumentasi nanti yaitu dengan menggunakan *Hp* sebagai alat untuk berfoto dan merekam percakapan antara informan dengan peneliti.

---

<sup>60</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14* (Bandung: alfabeta, 2012), h. 308.

<sup>61</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

<sup>62</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

<sup>63</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>64</sup>Masyhuridan, Zainuddin, *Metode Penelitian*, h. 30.

## G. Teknik Pengelohan dan Analisis Data

Setelah mendapatkan data- data dari sumber data primer dan sekunder selama masa penelitian, maka selanjutnya data- data tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Analisis data adalah suatu fase penelitian yang sangat penting, karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian- bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas sehingga bisa lebih mudah memahaminya.<sup>65</sup>

Ada tiga tahapan dalam analisis data ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.<sup>66</sup>

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Tahapan reduksi data melalui proses pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Data “mentah” adalah data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasi secara numerik.<sup>67</sup> Adapun data “mentah” yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah

---

<sup>65</sup>Djam'an Satori., *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 97.

<sup>66</sup>Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (literasi media publishing, 2015).

<sup>67</sup>Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens, *Statistik*, (PT. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004), h. 30.

oleh peneliti. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.<sup>68</sup>

Setelah proses pengumpulan data dilakukan oleh penulis, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.

Proses reduksi data juga dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara tidak terstruktur kepada informan. Hasil wawancara yang diperoleh kemudian dipilih, disatukan, lalu memisahkan atau membuang informasi yang dianggap tidak berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>69</sup>

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian penelitian

---

<sup>68</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), h. 406.

<sup>69</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 123.

memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

### 3. Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>70</sup>

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>71</sup>

Verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.

### H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk:

---

<sup>70</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

<sup>71</sup> Haidir Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Kencana, 2019).

*Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>72</sup> Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat *re-check* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>74</sup>

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan

---

<sup>72</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324.

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

<sup>74</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324-326.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang

##### 1. Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Perkawinan secara etimologi disebut dengan kata nikah yang berarti kumpul dan akad. Sedangkan menurut istilah syara' nikah adalah akad yang memuat rukun-rukun dan syarat-syarat. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan diartikan sebagai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>76</sup>

Dalam merespon permasalahan hamil diluar nikah, Al-Qur'an tidak membedakan antara perzinahan, atau prostitusi. Segala persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah adalah zina, al-Qur'an memandang perbuatan hamil diluar nikah sebagai perbuatan keji, hal ini ditegaskan dalam Q.S al-Isra/17:32<sup>77</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Terjemahnya:

<sup>76</sup>Nur Puat, Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal Al Hikmah, Volume 3, Nomor 2, September 2013

<sup>77</sup>R I Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova, Al-Quran', Bandung: Syaamil Quran, 2012.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Anak sah adalah anak yang lahir akibat persetubuhan setelah berlangsungnya akad nikah. Dalam Islam, masa kehamilan minimal untuk menetapkan sahnya seorang anak adalah 6 bulan.5 Al Qur'an telah memberikan petunjuk dalam firman Allah dalam surah al Ahqaaf ayat 15:

وَرَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا  
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ  
وَلَدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.”

Disamping itu Allah memberi ketegasan tentang lama masa menyusukan, dengan firman-Nya dalam surat al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh”

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Hal ini disimpulkan dari firman Allah dalam surah al Ahqaaf ayat 15 di atas:

وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Terjemahnya:

“Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua setengah tahun, penuh)”

Dan Firman Allah dalam surat Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي  
وَلَوْلَدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Para ulam dan Ibnu Abbas telah sepakat bahwa ayat tersebut ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Dengan demikian, seorang bayi membutuhkan waktu minimal 6 bulan (30 bulan dikurangi 24 bulan) di dalam kandungan. Jadi, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).<sup>78</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang terjadi ketika wanita tengah hamil dapat dilakukan dan sah jika yang menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamili, jika laki-laki yang menikahi bukanlah laki-laki yang menghamili maka perkawinan tersebut tidak sah, hal tersebut tercantum dalam KHI Pasal 53 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), yang berbunyi:

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkan perkawinannya pada saat wanita hamil,

<sup>78</sup>Nur Puat, Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal Al Hikmah, Volume 3, Nomor 2, September 2013.

tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”<sup>79</sup>

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam Kompilasi hukum islam Pasal 53 sebagai berikut:

- a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, *syubhat*, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada *syubhat* di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.
- b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.
- c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur’an dan al-Hadis disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
- d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan

---

<sup>79</sup>Nurul Huda, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari’ah)” jurnal: *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol.5 no.1, 2009. h. 40

seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran.

- e. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang erat dengan ibu dan bapaknya (*double unilateral/bilateral*), sehingga kalau salah satunya meninggal dunia maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang lainnya.

Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil, baik dalam perkawinan atau dalam perzinahan. Kalau kita menggunakan kata “anak sah” sebagai ganti “nasab” maka bagi seorang ibu, setiap anak yang dilahirkannya adalah anak sah, karena hubungan nasab antara ibu dengan anak berlaku secara ilmiah. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa yang dilahirkan karena hubungan suami istri didalam perkawinan yang sah, maka nasab atau hukum nasab anak tersebut mengikuti kedua orang tuanya.

Menurut Hukum Islam, anak luar kawin (anak hasil zina) tidak dapat diakui oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip oleh Neng. Djuabedah dari kitab *Al-Fara'id* yang ditulis oleh A. Hassan Bahwa antara

anak hasil zina dengan ayah biologis beserta keluarganya tidak terjadi hubungan keperdataan, karena itu di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Ketentuan tersebut menurut Neng Djubaedah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki yang menuduh istrinya melakukan zina dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, maka Rasulullah memisahkan di antara keduanya, dan menghubungkan anak tersebut dengan ibunya.<sup>80</sup>

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>81</sup>

Dalam kompilasi ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam undang – undang perkawinan.

Pasal 99 berbunyi:

“Anak yang sah adalah: (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”

Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 101 berbunyi:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*”.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010.

<sup>81</sup>H. Asyhari Abdul Ghoffar, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda Mudi*, Cet- I, Jakarta : Akademika Pressindo, 2017.

<sup>82</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1*, h.17

Perbedaan status kelahiran anak akan berdampak pada status hubungan nasab antara si anak dengan orang tuanya. Pada status kelahiran yang pertama (anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan sah) anak memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya yaitu laki-laki yang dipanggil dengan sebutan ayah dan perempuan yang dipanggil dengan sebutan ibu. Bahkan hubungan kekerabatan itu tidak hanya terbatas pada orang tuanya, tetapi juga terhadap keluarga dari ayah dan ibunya.

Pasal 102 Kompilasi tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya.

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan

kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika seorang wanita hamil karena zina melahirkan anaknya, baik orang yang melakukan zina mengaku atau tidak mengaku, maka anak yang lahir tersebut adalah anak dari ibunya, bukan dari anak laki-laki yang menzinainya. Tujuan adalah untuk mencapai kemaslahatan. Beberapa kemaslahatan pokok adalah: menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Demi menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Penduduk yang mayoritas mendiami negara Republik Indonesia beragama Islam yang bermazhab Syafi'i, sehingga pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur asal usul anak berdasarkan hukum Islam Mazhab Syafi'i.

Hal ini dijadikan dasar pada Pasal 42 yaitu:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Selain itu Pasal 43 berbunyi:

“(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44 berbunyi:

“(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.”

Memerhatikan pasal 43 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara

pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalanya maupun dalam penjelasannya.

Tenggang waktu minimal kandungan enam bulan tersebut dikuatkan oleh hadist riwayat Ibn Mas'ud, bahwa janin yang berada di dalam kandungan itu setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dalam masa dua bulan berikutnya disempurnakan bentuk (*khilqah*)nya. Dengan demikian, apabila bayi lahir dalam usia enam bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Asri selaku Penghulu di KUA kec. Suppa sebagai berikut:

“Agar anak yang lahir disebut anak sah, maka anak tersebut harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan masa pernikahan. Oleh karena itu anak yang lahir kurang dari enam bulan masa pernikahan, anak tersebut dianggap tidak sah karena anak tersebut adalah akibat hubungan tidak sah sebelum pernikahan yang sah. Maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.”<sup>83</sup>

Dengan demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka menulis berpendapat bahwa bila anak dari perkawinan wanita hamil lahir kurang dari 6 (enam) bulan setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah hanya kepada ibunya, sedangkan bila anak tersebut lahir lebih dari 6 (enam) bulan

---

<sup>83</sup>Bapak Muhammad Asri, Penghulu KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 13 juni 2023.

setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab nya adalah dengan kedua orang tuanya dan kedua orang tua anak tersebut wajib memenuhi kebutuhan anaknya, baik mendidik, memelihara, perwalian nikah dan mewakili dalam segala perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan serta segala hak-hak anak dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya, seperti hak nasab, hak warismewarisi, hak nafkah hak perwalian dan lain sebagainya.

## **2. Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Positif**

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Sebagai contoh untuk di Indonesia misalnya persoalan perdata diatur antara lain dalam KUHPerdara, sedangkan persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana, dan lain sebagainya.

Penekanan "yang berlaku saat ini," punya makna bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai hukum positif dimasukkan unsur "berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu." Hukum yang pernah berlaku, adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif, walaupun dimasa lalu.

Dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia. Tetapi adakalanya anak bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama, sebutlah si istri seorang janda dan ia membawa anak dari suami peratama. Atau sebaliknya si pria seorang duda membawa anak dari isteri terdahulu, dan dari perkawinan itu terjadilah hubungan antara anak yang

bersaudara kandung disamping anak saudara tiri. status anak demikian pada umumnya tidak sama dimata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang juga kelak dengan pembagian harta waris.

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Asri selaku Penghulu di KUA kec. Suppa sebagai berikut:

“Status hukum anak dari perkawinan wanita hamil tetap sah selama yang menikahnya itu adalah pelakunya, kemudian telah disahkan oleh pengadilan melalui isbat nikah.”<sup>84</sup>

Hal senada diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA Kec. Suppa bahwa:

“Ketika perkawinan itu sah dimata hukum yaitu undang-undang atau KHI maka anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil itu tetap berstatus sebagai anak sah dan tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya, kecuali anak yang lahir diluar nikah atau sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah maka status anak tersebut tidak sah dan hanya dinasabkan kepada ibunya.”<sup>85</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) menyebut anak luar nikah dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam). Anak luar nikah adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak di benihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Maka kedudukan anak luar kawin disini sebagai anak yang tidak sah. Keturunan yang dilahirkan atau

<sup>84</sup>Bapak Muhammad Asri, Penghulu KUA, *wawancara* dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 13 juni 2023.

<sup>85</sup>Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, *wawancara* dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 14 juni 2023.

dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak yang dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar maka anak itu adalah sah. Bagitu juga jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tetapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu adalah sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi adalah anak yang tidak sah.<sup>86</sup>

Pasal 250 KUHPerdara menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak. Pada pasal 251 KUHPerdara, secara tersirat menyatakan bahwa batas minimal kehamilan adalah 180 hari atau 6 bulan, karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang suami bisa menyangkal keabsahan anak yang lahir sebelum hari ke-180 dengan syarat-syarat tertentu. Keabsahan suatu perkawinan, menurut hukum Islam suatu perkawinan yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan menurut undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Ada tiga macam anak status yang diatur dalam hukum perdata yaitu :

- (1) Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 250 BW;
- (2) Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah ibunya dengan maksud

---

<sup>86</sup>Busman Edyar, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan, Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016.

antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 280 BW.

- (3) Anak yang disahkan, yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatatnya dalam akta perkawinan.<sup>87</sup>

Masih tentang status anak. Akan tetapi kemungkinan si anak lahir dari hubungan diluar pernikahan. Banyak faktor penyebab demikian sekarang ini. Anak seperti itu sering disebut “anak haram *jaddah*”. Sebutan yang tidak dikenal dalam masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si anak tanpa hubungan perkawinan yang menjadi sebab adalah “orang tuanya”.<sup>88</sup>

Didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status seorang anak di atur dalam Bab IX tentang status anak Pasal 42-44:

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Pasal 43

“(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

“(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

<sup>87</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

<sup>88</sup>Mulyana W. Kusumah (penyunting), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986.

Dalam Pasal 280 KUHPerdara disebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasarnya anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru akan terjadi apabila ayah tersebut memberikan pengakuan bahwa anak luar nikah itu adalah anaknya. Untuk selanjutnya, status anak luar nikah yang mendapatkan pengakuan ini menjadi anak luar nikah yang diakui. Namun mengenai hubungan hukum anak luar nikah dengan orang tuanya ini telah diatur lebih lanjut melalui Pasal 43 ayat (1) UU Monor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian seorang anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu sebagaimana hanya yang ditentukan dala Pasal 280 KUHPerdara. Akan tetapi pengakuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 280 KUHPerdara itu tetap diperlukan untuk menciptakan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayahnya. Hal inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan kedudukan hukum antara anak luar nikah dan anak sah. Tidak seperti anak luar nikah, anak sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya tanpa perlu adanya pengakuan terlebih dahulu.

Dalam Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang

kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung diskriminasi bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya itu menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.<sup>89</sup>

Kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Penulis menyimpulkan bahwa status anak hasil perkawinan wanita hamil dalam Hukum Positif mempunyai status yang sama dengan anak hasil dari perkawinan yang sah, selagi ayah biologisnya mengakui bahwa anak itu adalah anak hasil hubungan dengan ibunya dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang

---

<sup>89</sup>Mulyana W. Kusumah (penyunting), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986.

menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya. Jadi sekali lagi secara implisit dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang “hakikat” nya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah**

Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Mengenai hak anak, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.

Perlindungan atas hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa; “Setiap

anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa anak luar nikah telah memiliki payung hukum untuk dilindungi hak-haknya. Negara menjamin hak-hak anak termasuk hak anak luar nikah dan diberikan perlindungan Hukum. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, negara menjamin serta melindungi hak anak luar nikah meliputi:

- 1) Hak atas hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
- 2) Hak atas identitas dan kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasannya, demi pengembangan dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 8) Hak untuk beristirahat dan berekreasi.
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, eksploitasi, ketidakadilan dan lain-lainnya.
- 10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan unsur kekerasan.
- 11) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam pengadilan, mendapatkan bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam sidang tertutup di pengadilan anak.<sup>90</sup>

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan,

---

<sup>90</sup>Ahmad Dedy Aryanto, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.

kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya. Kemudian, setelah lahir, ia pun berhak untuk mendapatkan identitas melalui akta kelahiran.<sup>91</sup>

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu kekeluargaan menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

Anak yang lahir pada dasarnya adalah suci dan tidak mengemban dosa kedua orang tua. Bahkan untuk anak yatim yang tidak memiliki hubungan apapun dengan manusia lainnya diwajibkan untuk diperlakukan dengan baik dan disantuni. Sejak awal kita mengenal sedekah dan berbagi rezeki. Terlebih lagi kepada anak yang merupakan darah daging seorang laki-laki, sebab perbuatan laki-laki dan perempuan itulah ia terlahir. Maka sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan anak tersebut dalam hal perbelanjaan (nafkah).

---

<sup>91</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (*alimentasi*) oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya.

Perkembangan aspek hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak dan perlindungan hukumnya seperti status hukum anak hasil bayi tabung, dan belakangan ini menjadi topik perhatian aktual ialah perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah. Status hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, sebagaimana dalam ketentuannya Pasal 43 ayat (1) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama

sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.<sup>92</sup>

Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara kedua orangtuanya. Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu anak di luar nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab.

Status hukum anak di luar nikah dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, dan sistem Hukum Islam termasuk dalam sejumlah ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dipandang kurang memberikan perlindungan hukum, anak di luar nikah sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah tidak jarang menjadi korban seperti kasus-kasus pembuangan bayi, penelantaran bayi, dan lain-lainnya. Padahal, anak, siapapun dan apapun statusnya berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya.

Permasalahan status hukum anak di luar nikah dapat diatasi secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

---

<sup>92</sup>Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Murabbi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensinya, anak tidak memiliki hak dari ayah biologis, baik berupa nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, perwalian, dan kewarisan. Di dalam KUHPerdara anak luar nikah/kawin dibagi menjadi ada tiga macam, yaitu: (1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina. (2) apabila orang tua anak diluar kawin itu masih sama sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual, dan hamil serta melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak di luar nikah (anak alami). (3) Selain itu juga dikenal istilah anak sumbang dalam KUHPerdara yaitu anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terlarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 KUHPerdara karena memiliki hubungan darah. Dari ketiga pembagian tersebut, hanya anak luar nikah dalam kategori anak alami yang bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya layaknya anak sah, hanya jika ada pengakuan dari orang tuanya terhadapnya. Sedangkan hal tersebut tidak berlaku bagi anak luar nikah dalam golongan anak zina dan sumbang. Tetapi anak zina dan anak sumbang dapat menuntut nafkah seperlunya tergantung pada kesanggupan orang tua biologisnya. Kondisi ini merupakan bentuk diskriminasi bagi anak-anak yang terlahir di luar perkawinan.

Upaya perlindungan hak-hak anak luar nikah di Indonesia secara nyata terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada Senin, 13 Februari 2012. Putusan ini terbit atas permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh MM dan anaknya MIR. Pada prinsipnya MM memohon pengakuan hukum terhadap kedudukan MIR yang terlahir di luar nikah agar mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak

anak sah pada umumnya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya.

Salah satu amar putusannya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal ini bertentangan dengan UUD'45 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan tersebut memiliki kontribusi terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Akibat hukum dari putusan ini adakah adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Berlaku pula di antara keduanya hak dan kewajiban timbal balik termasuk pemberian hak-hak keperdataan anak oleh ayah biologisnya.<sup>93</sup>

Setelah memberi solusi (atau setidaknya memberi kepastian hukum) kepada anak luar nikah yang lahir setelah keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut (*kuratif*), maka MK berupaya dengan putusan tersebut untuk mencegah kasus-kasus yang sama untuk tidak terjadi lagi. Hal tersebut bukanlah

---

<sup>93</sup>Ahmad Farahi, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8, No. 2, 2016.

upaya MK untuk melegalkan perzinaan. Melainkan sebaliknya merupakan upaya pencegahan MK agar tidak terjadi (atau dapat dikatakan menekan) kasus-kasus kelahiran seorang anak di luar pernikahan, selain itu untuk memberi sanksi atau dengan bahasa lunak adalah memberikan tanggung jawab bagi ayah biologis terhadap keberlangsungan anak luar nikah-nya. Selain itu dengan putusan MK tersebut, seharusnya tidak melulu memperdebatkan hal-hal yang terjadi sebelum putusan MK ini diputuskan, tetapi bagaimana dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah membangun moral bangsa yang kuat untuk mencegah hal-hal serupa terjadi terhadap generasi penerus bangsa Indonesia.

Putusan ini memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya serta keluarga ayahnya. Putusan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia yang menekankan kesetaraan, non diskriminasi, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan (status) hukum bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status keperdataan. Mengingat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya dilihat dari status perkawinan saja, akan tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak juga dapat diperoleh dari pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya. Maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi, status anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dapat terpenuhi.<sup>94</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Asri, selaku Penghulu KUA Kec. Suppa bahwa:

---

<sup>94</sup>Sandra Bowontari, Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya, Jurnal Unsrat Vol. 7 No. 4, 2019.

“Jika dilihat pada dari Putusan MK, maka selama dapat dibuktikan dengan tes DNA, si anak tersebut tetap mendapatkan hak status keperdataan dari ayah biologisnya, atau dengan kata lain hak anak dapat dilindungi.”<sup>95</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA

Kec. Suppa bahwa:

“Jika dilihat dari Putusan MK Sepanjang bisa dibuktikan keabsahan syarat dan rukun nikahnya, juga dengan ilmu pengetahuan dan tes DNA, maka akan mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya”<sup>96</sup>

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa menurut beliau keperdataan anak tidak hanya dapat dibuktikan melalui tes DNA saja, tetapi dibuktikan juga keabsahan dari pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan orang tuanya dan segala aspek hukum yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Sehingga sebelum melakukan penelaahan tentang status anak dihadapan hukum, maka terlebih dahulu harus mempelajari tentang seluk beluk pelaksanaan perkawinan, baik dari sudut pandang agama yang diberikan hak untuk menentukan keabsahannya, maupun dari sudut pandang hukum Negara terhadap kewajiban pencatatannya.

Isi putusan MK menunjukkan bahwa perempuan maupun laki-laki yang mengakibatkan lahirnya seorang anak, keduanya bertanggungjawab terhadap anak tersebut. Tawaran solusi terhadap polemik putusan MK tentang status anak luar kawin disampaikan dalam Fatwa MUI tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Harus diakui bahwa fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ini muncul sebagai akibat atau respon atas putusan MK tentang status anak luar nikah.

<sup>95</sup>Bapak Muhammad Asri, Penghulu KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 13 juni 2023.

<sup>96</sup>Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 14 juni 2023.

Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, memutuskan: Ketentuan Hukum:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
- 4) pezina dikenakan hukuman Hadd oleh pihak yang berwenang untuk menjaga keturunan yang sah
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
  - a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut
  - b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengakhiri hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>97</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA Kec. Suppa bahwa:

“Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan wanita hamil itu tidak berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya, sangat tidak adil kalau anak harus menanggung perbuatan dari kedua orangtuanya, jadi anak tersebut seharusnya tetap diakui dan dilindungi hak nya.”<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Irfan, *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, 2017.

<sup>98</sup>Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 14 juni 2023.

Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan di dalam atau di luar perkawinan yang sah. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak bisa menerima sanksi atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Islam mengajarkan bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi yang suci. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak diluar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Kabupaten Pinrang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>99</sup> Perkawinan dalam islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan Negara yang kuat.

Dilihat dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya

---

<sup>99</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah.<sup>100</sup>

Anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 KUHPerdota dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>101</sup> Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal-Pasal KUHPerdota maupun UUP, tetapi secara *a-contrario* anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Dari perbedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan. Anak tidak sah pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja.

#### 1. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu selama anak tersebut dilahirkan setelah kedua orangtuanya menikah secara sah maka anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan tersebut.

---

<sup>100</sup>Enik Isnaini, *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Independent Volume 2

<sup>101</sup>J. Satrio I, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti

2. Akan tetapi UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam perkawinan yang sah. Hal tersebut terdapat dalam pasal 44 UU Perkawinan yaitu:  
 “suami dapat menyangkal sahnya anak yang dihasilkan oleh istrinya, bila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.”

3. Sementara itu dalam Hukum Islam ada yang dinamakan dengan kawin hamil yang dijelaskan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:  
 “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan maka berdasarkan pasal 99 KHI, ini anak tersebut adalah anak yang sah

4. Hukum Islam juga memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istri. Seperti dalam pasal 101 dan 102 KHI:

Pasal 101 KHI:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istrinya tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingjarannya dengan lian”.

Pasal 102 KHI:

“(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah lahirnya atau 360 hari setelah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa yang memungkinkan dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima. Jadi, baik dalam hukum perdata ataupun hukum Islam, selama anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan sah kedua orang tuanya, anak tersebut adalah anak yang sah dari keduanya.”<sup>102</sup>

<sup>102</sup>Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.

Oleh karena asabah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan bahwa:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>103</sup>

Perdata menyebutkan bahwa :

”Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”

Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUHPerduta adalah anak yang lahir atau anak yang ditimbulkan dalam suatu perkawinan yang sah dan mendapat suami sebagai bapaknya. Pengertian sebaliknya dari rumusan pasal di atas dikategorikan sebagai anak tidak sah. Anak tidak sah yang termasuk dalam kategori anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar kawin yang boleh untuk disahkan atau diakui oleh kedua orang tuanya.

---

<sup>103</sup>Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Murabbi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018.

KUH Perdata menentukan bahwa jika suatu kelahiran anak kurang dari seratus delapan puluh hari (6 bulan), maka kelahiran tersebut dianggap tidak wajar dihitung dari saat melangsungkan perkawinan, maka pihak suami dapat mengajukan sangkalan bahwa anak yang lahir tersebut bukanlah anak yang dihasilkan dari benihnya.<sup>104</sup>

Adapun anak dari hasil hubungan zina, maka setelah perkawinan kedua orang tuanya, dapat ditetapkan dengan dua kemungkinan, yakni:

- a) Bila anak tersebut lahir 6 (enam) bulan lebih setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab nya adalah kepada Suami yang telah mengawini ibunya itu.
- b) Bila anak tersebut lahir kurang 6 (enam) bulan setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah kepada ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil diatur dalam Buku I Bab VIII Pasal 53, yaitu:

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 di atas mengenai wanita hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.

---

<sup>104</sup>D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2012.

- c. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>105</sup>

Berdasarkan aturan tersebut, maka apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil sudah sesuai dengan kesepakatan para ulama Indonesia dan untuk mengurangi keresahan masyarakat dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah (diluar pernikahan), maka ia bisa disebut anak luar kawin. Sebagai akibatnya ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Anak luar kawin memang hak-hak nya terbatas terhadap ayah biologisnya, namun KUHPerdata maupun UUPerkawinan memberikan solusi agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh sebagai anak, yaitu dengan cara mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengesahan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan baik dari ayah maupun ibu terhadap anak luar kawin tersebut sebagai anak mereka, sehingga dengan demikian menumbuhkan hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak luar kawinnya. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, maka

---

<sup>105</sup>Mara Sutan Rambe, *Status Hukum Dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif*, Jurnal Sosial & Budaya, Vol 4, No. 3 2017.

pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh ayah dari anak luar kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut.

- b. Bahwa ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut kemudian menikah antara satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan hubungan perkawinan diantara keduanya. Karena konsepsi dari anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar dari hubungan perkawinan, maka untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sah, orang tua dari anak luar kawin tersebut harus terikat dalam perkawinan. Perlu diketahui bahwa pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling lambat pada perkawinan antara kedua orang tua dari anak luar kawin, yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkan pengakuan anak luar kawin mereka sebagai anak mereka.
- c. Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dicantumkan pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.

Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin tersebut adalah bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah menjadi hak-hak bagi anak luar kawin tersebut. Ia mendapatkan hubungan keperdataan terpenuh yaitu terhadap ibu dan keluarga ibunya (yang mana telah ada dengan sendirinya), beserta ayah dan keluarga ayahnya. Perlu diketahui bahwa dengan pengakuan dari ayahnya, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya saja dan bukan dengan keluarga ayahnya.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Ahmad Dedy Aryanto, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.

Demikian Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orangtuanya.

Jika seorang anak telah dihukum sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu :

a) Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinasabkan” kepada ayah/bapaknya biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya.

Jika perkawinan sah menurut agama Islam, maka segala akibat hukumnya pun mesti sah pula. Dengan demikian, kedudukan anak yang dibuahkan “di luar perkawinan” dan anak yang dibuahkan di luar perkawinan Islam, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, demikian menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA Kec. Suppa bahwa:

“Ketika perkawinan itu sah dimata hukum yaitu undang-undang atau KHI maka anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil itu tetap berstatus sebagai anak sah dan tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya, jadi hak-hak anak seperti hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak

warisan tetap wajib diberikan dari kedua orang tuanya.”<sup>107</sup>

Sebagaimana Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain.

“(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya. Mendidik agar manusia berguna dari dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri.

b) Nafkah

Menurut para ahli fikih, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab dan dalam hal ini adalah ayah kandung.

Dalam Pasal 104 KHI disebutkan sebagai berikut:

“(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.”

Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, bahwa:

---

<sup>107</sup>Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 14 juni 2023.

Dalam hal terjadi perceraian:

“(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.”<sup>108</sup>

Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu walaupun secara biologis dan geneologis anak tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum.<sup>109</sup>

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman *had* tetap berlaku atas dirinya.

Hal itu berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya

---

<sup>108</sup>Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 13, No. 2, 2011.

<sup>109</sup>Abd.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve).

sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis sebagaimana yang diungkapkan oleh Pelaku sebagai berikut:

“Setelah saya bercerai dengan istri saya, saya masih selalu memberikan nafkah kepada anak saya, seperti biaya sekolahnya, tapi saya tidak rutin tiap bulan memberikan, karena penghasilan saya juga tidak tetap, kalau lagi ada rejeki saya kasih lagi.”<sup>110</sup>

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka menulis berpendapat bahwa tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki kewajiban yang sangat besar untuk membesarkan anak tersebut. Orang tua bukan hanya membesarkan anak saja, melainkan membimbing serta mendidik anak menjadi lebih baik untuk masa depannya.

#### c) Hak-Hak Waris

Dalam hukum Islam sebab waris mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab, seorang suami isteri dapat waris mewarisi karena keduanya terikat dalam perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagai hak yang diperoleh karena perkawinan tersebut. Hubungan nasab seorang ayah dengan anak dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah dan tidaknya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut.

Hubungan anak yang lahir luar nikah terhadap orang tuanya menurut hukum positif hanya hubungan biologis saja, kecuali kalau kedua orang tuanya mengakuinya. Sedangkan menurut hukum Islam, hubungan anak yang lahir luar

---

<sup>110</sup>Anto, pelaku, Wawancara oleh penulis di Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa pada Tanggal 31 Mei 2023.

kawin terhadap orang tuanya adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA Kec. Suppa bahwa:

“Terkait warisan anak luar nikah itu hanya mendapat warisan dari ibunya, tidak dari ayah biologisnya, akan tetapi kalau berdasarkan fatwa mui ayah biologisnya dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah bukan warisan.<sup>111</sup>

Pembagian warisan baik menurut hukum perdata adalah diutamakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris sesuai dalam pasal 832 KUHPperdata :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.” Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu

Untuk dapat mewaris maka ahli waris itu ada yang karena ditunjuk oleh UU dan ada yang karena ditunjuk oleh surat wasiat yang dapat mewaris berdasarkan UU dibagi atas 4 (empat) golongan yaitu :

1. Anak dan suami/isteri,
2. Adanya pembelahan (*kloving*)  $\frac{1}{2}$  untuk keluarga ibu dan  $\frac{1}{2}$ -nya untuk keluarga ayah khususnya untuk leluhur ke atas;
3. Saudara kandung dan orang tua;

Keluarga dalam garis menyimpang sampai ke 6 (enam) kalau semuanya tidak ada akan jatuh pada Negara.

---

<sup>111</sup>Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 14 juni 2023.

Penggolongan pewarisan anak luar nikah dibagi atas :

1. Anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah),
2. Anak luar nikah dapat dibagi atas :
  - a. Anak luar nikah dapat diakui sahnyanya yaitu : anak yang lahir dimana antara laki-laki dan perempuan itu belum kawin atau keduanya tidak ada hubungan darah;
  - b. Anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah, yaitu anak sumbang (anak yang lahir dimana anak laki-laki dan perempuan itu mempunyai hubungan darah) dan anak zina yaitu anak laki-laki dan perempuan itu yang keduanya atau salah satunya telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

Anak luar nikah inilah yang dapat diakui sah dan boleh mendapatkan harta warisan, sedangkan anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah hanyalah mempunyai hak atas biaya hidup.

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang telah dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Akan tetapi Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar nikah yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan tersebut di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kebenaran mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya, yang mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yang dalam hal ini adalah pembuktian DNA. Mengingat bahwa pembuktian DNA tersebut adalah pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang yang didalilkan tersebut adalah memang benar-benar ayah dari anak luar kawin tersebut, maka pembuktian DNA tersebut akan membuktikannya sedemikian rupa. Dengan adanya perluasan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawin memiliki hak-hak yang serupa dengan anak-anak sah, bukan saja terhadap hak-hak anak secara umum, melainkan juga hak-hak perdatanya, yang antara lain adalah hak atas warisan dari pewaris, kewarisan anak yang lahir di luar nikah terhadap harta peninggalan orang tuanya bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tuanya.<sup>112</sup>

#### d) Hak Perwalian

Pernikahan harus dilaksanakan menurut ketentuan Syari'ah Islam. Pernikahan baru dipandang sah apabila telah secara *kumulatif* memenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu rukun atau syarat tersebut adalah adanya wali.

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad (perikatan) antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan calon isteri.

Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si perempuan wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat.

---

<sup>112</sup>Ahmad Dedy Aryanto, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.

Jadi perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu. Bukan perikatan antara seorang wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut agama lain.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tentram. Dalam definisi yang lain dinyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemusiaan dan juga untuk memperoleh keturunan yang sah. Adanya wali dalam pernikahan adalah syarat kesahan akad nikah, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.

Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita kemudian kalau tidak ada berhalangan berulah kakeknya, kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah kemudian saudara lelaki barulah itu kerabat-kerabat terdekat yang lain. Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong asabah dalam waris, bukan kelompok zawil arham. Untuk sahnya orang menjadi wali atau saksi dalam pernikahan harus mempunyai enam syarat yaitu : Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali, dan adil.

Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:<sup>113</sup>

- 1) Calon mempelai pengantin pria,
- 2) Calon mempelai pengantin wanita,

---

<sup>113</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*

- 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita,
- 4) Dua orang saksi
- 5) dan ijab qabul.

Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:<sup>114</sup>

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian

---

<sup>114</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Kencana, 2019).

- d. Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
  - f. Ijab Qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>115</sup>

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:<sup>116</sup>

“(1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. (2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. (3) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

<sup>115</sup> Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*.

<sup>116</sup> Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Murabbi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Asri selaku Penghulu di KUA kec. Suppa sebagai berikut:

“Biasanya kalau anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan atau biasa disebut anak luar kawin itu menurut hukum Islam hanya dinasabkan kepada ibunya, jadi ketika nanti ingin menikah maka yang menjadi walinya itu adalah wali hakim, kemudian dilihat juga dari kelahirannya, apabila anaknya lahir kurang dari 6 bulan dihitung dari pernikahan sah orang tuanya maka anak tersebut termasuk anak tidak sah dan ayah biologisnya tidak berhak menjadi walinya”<sup>117</sup>

Hal senada diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA Kec.

Suppa bahwa:

Dalam penentuan wali nikah anak hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Suppa bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan akan menggunakan wali hakim. Yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran anak perempuan dan memeriksa buku nikah orang tuanya. Kemudian dihitung dari jarak antara pernikahan orang tua dengan jarak kelahiran anak kalau lebih dari enam bulan berarti menggunakan wali nasab sedangkan kalau kurang dari enam bulan maka menggunakan wali hakim.”<sup>118</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat kepala KUA dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Suppa mereka sepakat terkait kasus penetapan wali bagi anak hasil nikah hamil yang lahir kurang dari 6 bulan dan akan menikah maka yang menjadi wali nikahnya wali hakim sesuai dasar hukum yang ada.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam kemudian menjelaskan mengenai wali nasab:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari

<sup>117</sup>Bapak Muhammad Asri, Penghulu KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 13 juni 2023

<sup>118</sup>Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa pada tanggal 14 juni 2023.

pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam status kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabata yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama berhak atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali nikah baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>119</sup>

Berkaitan dengan adanya hak wenang pada ayah biologisnya sebagai wali nikah terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, penulis menyampaikan

<sup>119</sup>D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2012.

pendapatnya bahwa tidak ada kebolehan bagi seorang ayah biologis menjadi wali bagi anak hasil zina tersebut, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya ikatan nasab secara syar'i diantara keduanya, maka putuslah hubungan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga nasab anak tersebut hanya sampai pada wanita yang melahirkannya.

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati (*rajam*) bagi orang yang melakukan zina, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan, Negara dan hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta. Artinya walaupun secara keperdataan anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.

Menurut ruang lingkup Islam, anak dilahirkan dari seorang perempuan dalam keadaan suci, yaitu suatu kondisi dimana anak tersebut masih dalam keadaan bersih tanpa dosa namun belum tahu apapun secara pengetahuan. Meskipun demikian, dari sejak lahir anak telah dibekali Allah dengan beberapa alat indera, akal dan hati.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah baik dilihat dari segi perspektif fiqhi dan Kompilasi Hukum

Islam, kemudian dapat kita analisis secara hukum Islam sebagaimana dalam tinjauan teori Maslahat yang harus diuraikan kedalam lima unsur pokok yaitu agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*) dan harta (*Hifz al-mal*) untuk menguraikan maksud ketentuan beberapa pandangan mengenai akibat hukum perkawinan hamil di luar nikah. Untuk menguraikan maksud hal tersebut yaitu:

Pertama, pemeliharaan agama (*Hifz al-din*). Jika pemeliharaan terhadap agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI dan beberapa pandangan baik dari perspektif fiqh dan hukum positif, berarti dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina, meskipun dilakukan atas dasar keterpaksaan hal itu sudah menunjukkan bukti melakukan taubat. Dengan demikian, pasangan tersebut berhenti melakukan perzinaan, dan kemudian melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yang baru dalam ikatan perkawinan yang sah. Walaupun demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal, karena dengan membolehkan perkawinan justru bisa berakibat bagi legalisasi perzinaan. Seharusnya upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinaan adalah dengan mengoptimalkan upaya pencegahan. Perzinaan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberadaannya harus diberantas dan diperangi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi terhadap pasangan zina untuk memberikan hukuman atas perbuatannya. Pemberian sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera, sekaligus melakukan upaya preventif kepada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan sebagai ibadah untuk memelihara agama akan senantiasa dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan untuk beribadah dan bukan dilandasi keterpaksaan dan keterdesakan untuk menyembunyikan aib (hamil).

Kedua, pemeliharaan jiwa (*Hifz al-nafs*). Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkan perkawinan, jika kelak anaknya lahir akan mendapat hak nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga, wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan sehari-hari, berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika ternyata laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya. Bisa dimungkinkan, dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan sampai menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri tentu akan memberikan kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jika kondisi itu disebabkan karena sikap lakilaki pasangan zinanya tidak mau bertanggung jawab.

Ketiga, pemeliharaan akal (*Hifz al-'aql*), Seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal, terutama bagi pihak wanita. Meskipun pemeliharaan akal di sini tidak dilakukan melalui media pendidikan formal (lembaga pendidikan), namun dengan melangsungkan perkawinan itu sudah cukup menyelamatkan akal.

Keempat, pemeliharaan keturunan (*Hifz an-nasl*), aturan perkawinan wanita hamil mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu, eksistensi keturunan (anak) harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkret untuk memberi kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan,

memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak zina dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Kelima, pemeliharaan harta (*Hifz al-mal*), Untuk memelihara harta, Islam sudah mengenalkan tentang cara untuk memelihara dan melindungi harta dari *kemafsadatan* jika upaya tersebut tidak dilakukan. Pemeliharaan pada konteks keberlakuan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan wanita hamil, dengan dilangsungkan perkawinan akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Konteks pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil menunjukkan, setelah dilangsungkan perkawinan maka penggunaan harta akan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkaitan, di antaranya digunakan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, hal pokok lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan hak anak (hasil zina) untuk ikut menikmati harta tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Karena, secara hukum telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari pemilik harta yang bersangkutan.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>Ishraqi, *Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada sebelumnya, maka pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hukum anak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam Hukum Positif mempunyai status yang sama dengan anak hasil dari perkawinan yang sah, selagi ayah biologisnya mengakui bahwa anak itu adalah anak hasil hubungan dengan ibunya dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, sedangkan dalam hukum islam, status anak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.
2. Perlindungan hukum anak hasil zina menurut Hukum Positif dan Hukum Islam adalah hukum Positif mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak (*alimentasi*) oleh orang tua, dengan jalan pengakuan anak dan pengesahan anak, kemudian Hukum Islam tidak membahas masalah perlindungan anak hasil perzinahan yang mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja termasuk dalam hal perlindungan.
3. Akibat hukum terhadap hak anak dari hasil pernikahan wanita hamil diluar yaitu hubungan nasab seperti yang telah dikemukakan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Akan tetapi menurut

hukum perdata BW kewarisan anak yang lahir di luar nikah terhadap harta peninggalan orang tuanya bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tuanya. Kemudian wali nikah anak luar nikah adalah dilihat dari jarak antara pernikahan orang tua dengan jarak kelahiran anak kalau lebih dari enam bulan berarti menggunakan wali nasab sedangkan kalau kurang dari enam bulan maka menggunakan wali hakim.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian maka direkomendasikan, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dampak negatif dari seks bebas agar dapat mengurangi kasus hamil diluar nikah khususnya di sekolah SMP atau SMA karena dilihat dari kasus yang ada kebanyakan pelaku hamil diluar nikah dari kalangan remaja yang masih duduk dibangku sekolah.
2. Agar tidak terkesan melegalkan perzinaan, hendaknya keberadaan ketentuan-ketentuan peraturan yang mengatur tentang perkawinan hamil di luar nikah ini perlu diperketat dan diberikan sanksi kepada pelaku untuk memberikan efek jera sehingga perzinaan tidak semata-mata dengan gampangya dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Abror, Khoirul. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*. 2018.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka Yogyakarta, Cet 1, September 2017.
- A-Duraiwsy, Yusuf. *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, Jakarta :Darul Haq, 2010.
- Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*, Pustaka Al-kautsar,2014.
- Anwar, M. Choirul. Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre, *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5 No 1, Mei 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aryo Wibowo, R. Tetuko. *Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 5, Nomor 2, Desember 2020.
- Aseri, Muhsin. *Kedudukan Anak Luar Nikah*, *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 3, No. 6, Desember 2010.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maslahat dan Kaidahnya*, IAIN Parepare Nusantara Press,2020.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.VII; Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2010.

- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fatchiah, E. Kertamuda. *Konseling Perkawinan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Huda, Nurul. "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari'ah)" jurnal: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.5 no.1, 2009.
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, cetakan pertama Amzah, 2012.
- Kementerian Agama RI, Undang-Undang Perkawinan CV. Al-Alawiyah: Semarang, 1974.
- Maisyaro, *Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)*, Jambi, 2022.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Revika Aditama, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama Yogyakarta*: Rake Seraju, 2016.
- Muhlasin, Adib. *Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2013 – 2015)*, Tesis: Universitas Islam Negeri Walisongosemarang, 2016.
- Muhtadi, Asep Saiful dan Agus Ahmad Safei. *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Nizar, Luthfiya. *Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 1, April 2019.
- Nugroho, Ishak Tri. *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah)*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

- Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014
- Prasetyo, Budi. *Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Qorib, Ahmad. *Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, *jurna Ilmu-ilmu Keislaman*, Volume 5, No. 1, 2016.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.
- Rahmatillah, Deni. *Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No. 2, Desember 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan , dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Samad, Muhammad Yunus. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Volume 5 Nomor 1, September 2017.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Cet. XVII; Bandung: Penerbit Mizan, 2006.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Spiegel, Murray R. dan Larry J. Stephens. *Statistik*, PT. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004.

- Tarmizi. *Analisa Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif Masalah*, Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray
- Wibisana, Wahyu. *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 15, No. 1, 2017.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2, 2016.
- Wulandari, Erma. *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Masalah)*, Tesis: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020.
- Zaharnika, Febrina Andarina. *Akibat legalitas perjanjian perkawinan (Huwdlijkse voorwaarden) terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum*, *Jurna uniks*, vol 4, No 1, 2022.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-105/In.39.12/PP.00.9/02/2023 Parepare, 7 Februari 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Bapak Bupati Pinrang  
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI ISHAKA MANGGABARANI  
NIM : 2020203874130008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang :Perspektif Hukum Islam.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Februari sampai April Tahun 2023**.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,  
Dj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0114/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 13-02-2023 atas nama ANDI ISHAKA MANGGA BARANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0170/RT.Teknis/DPMPTSP/02/2023, Tanggal : 14-02-2023  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0115/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2023, Tanggal : 14-02-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : ANDI ISHAKA MANGGA BARANI
  4. Judul Penelitian : AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA, IMAM MASJID DAN MASYARAKAT
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-08-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 Februari 2023



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA**  
 Jalan A. Makkasau No. 43 Majennang (Kode Pos) 91272  
 Email : kua\_suppa@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-537/Kua.21.17.10/BA.01/6/2023

Yang beranda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang menerangkan dengan sebenarnya :

Nama	: ANDI ISHAKA MANGGA BARANI
NIK	: 731502 311295 0146
Tempat Tanggal Lahir	: Pinrang, 12 Oktober 1996
Warga Negara	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat`	: Majakka, Desa Watang Pulu, Kec. Suppa : Kab. Pinrang

Bahwa yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Suppa tempat Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Judul Skripsi "**AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 19 Juni 2023

Kepala KUA Kec. Suppa

  
**H. RUSLI DELA, S.Ag., M.Pd.I.**  
 NIP. 196712102003021001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**NAMA MAHASISWA : A. ISHAKA MANGGA BARANI**  
**NIM : 2020203874130008**  
**PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**JUDUL : AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK ANAK  
DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI  
LUAR NIKAH DI KABUPATEN PINRANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Instrument Penelitian**

- 1) Apakah ada kasus pernikahan wanita hamil?
- 2) Berapa banyak pertahunnya?
- 3) Bagaimana status hukum pernikahan wanita hamil?
- 4) Bagaimana status hukum anak luar nikah?
- 5) Umur berapa yang mengalami hamil diluar nikah?
- 6) Apa saja faktor-faktor penyebab teradinya hamil diluar nikah?
- 7) Apakah ada sanksi bagi pelaku hamil diluar nikah di Suppa?
- 8) Bagaimana solusi agar kasus hamil diluar nikah tidak terjadi lagi?
- 9) Bagaimana perlindungan hukum hak-hak anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil?
- 10) Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil?

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *H. Reisi Dela, S.Ag. M.Pd. I*  
 Jenis Kelamin : *Pria*  
 Alamat : *Sasohkos Pinrang*  
 Pekerjaan / Jabatan :  *kepala KIA Suppa*

Menyatakan bahwa:

Nama : A. Ishaka Mangga Barani  
 Nim : 2020203874130008  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) IAIN Parepare  
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan kami, sesuai dengan kepentingan penyusunan tesis dengan judul **Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam**

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Suppa, 14 Juni 2023

Informan,



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Muhammad Asri*  
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*  
Alamat : *Paladang*  
Pekerjaan / Jabatan : *PNS*

Menyatakan bahwa:

Nama : *A. Ishaka Mangga Barani*  
Nim : *2020203874130008*  
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam (HKI)*  
Pekerjaan : *Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) IAIN Parepare*  
Perguruan Tinggi : *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*

Benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan kami, sesuai dengan kepentingan penyusunan tesis dengan judul **Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam**

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Suppa, *13 Juni*.....2023

Informan,

*Muhammad Asri*  
.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anko  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Suppa  
Pekerjaan / Jabatan :

Menyatakan bahwa:


Nama : A. Ishaka Mangga Barani  
Nim : 2020203874130008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) IAIN Parepare  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan kami, sesuai dengan kepentingan penyusunan tesis dengan judul **Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam**

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Suppa, 31 MEI 2023

Informan,



DOKUMENTASI







PASCASARNAJA IAIN PAREPARE

**JURNAL AL-DUSTUR**

Published by : Department of Constitutional Law, Postgraduate Program of IAIN Bone  
Address : Jln. HOS Cokraminoto, Watampone  
Email : jurnalaldustur@gmail.com / jurnalaldustur@iain-bone.ac.id

E-ISSN : 2686-8498  
P-ISSN : 2672-5964

**LETTER OF ACCEPTANCE**19<sup>th</sup> of July 2023

Dear Authors,

On the behalf of Editorial Boards of JURNAL AL-DUSTUR, we are pleased to inform that your article with registration code 4684-11301-1-SM, entitled :

**CHILDREN'S RIGHTS FROM MARRIAGE OF PREGNANT WOMEN OUT OF WEDLOCK IN PINRANG ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

Written by A. Ishaka Mangga Barani, Rahmawati, Muh. Ali Rusdi, Rusdaya Basri & Zainal Said

Has been ACCEPTED and will be proceed to be published in Jurnal Al-Dustur Vol. 6, 2023.

We congratulate for your achievement and all technical issues about the publication will be informed later. Thank you for your submission.

Best Regard,

Editor,



  
Ma'adul Yaqien M., M.H.

PAREPARE

# **CHILDREN'S RIGHTS FROM MARRIAGE OF PREGNANT WOMEN OUT OF WEDLOCK IN PINRANG ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

**A.Ishaka Mangga Barani**  
IAIN Parepare, Indonesia

**Rahmawati**  
IAIN Parepare, Indonesia

**Muh. Ali Rusdi**  
IAIN Parepare, Indonesia

**Rusdaya Basri**  
IAIN Parepare, Indonesia

**Zainal Said**  
IAIN Parepare, Indonesia

## **ABSTRACT**

There are many cases of pregnant women out of wedlock and this is not a taboo anymore. In this case, there are children whose status is not clear because there are many views and beliefs that need to be understood. The purpose of this study is to analyze how the legal consequences of children's rights from extramarital marriage of pregnant women in Pinrang Regency.

The type of research used is qualitative descriptive. Descriptive research, researchers go directly to the field or carried out in the field through observation, interviews, and documentation, in order to obtain clear and representative data. The data that has been collected is processed by qualitative analysis. The process of data analysis goes through three stages, namely data reduction, data presentation, and data verification or drawing conclusions and testing the validity of the data.

The results of this study show several things, namely: 1) The legal status of children arising from the marriage of pregnant women out of wedlock seen from the perspective of Islamic law that children born out of wedlock only have civil relations with their mothers and their mother's family. Meanwhile, according to positive law, a child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and his mother's family and with a man as his father if it can be proven based on science and technology or other evidence according to the law to have a blood relationship, including a civil relationship with his father's family. 2) fulfillment of legal protection of children's rights resulting from the marriage of pregnant women, namely from the mother's womb (fetus) until the age of eighteen years 3) Legal consequences for the rights of children from the marriage of

pregnant women, namely extramarital children have a sexual relationship with both parents.

**Keyword: Legal Consequences, Marriage of Pregnant Women, Children's Rights and Benefits**

### **Introduction**

Marriage according to Islamic law is a marriage that is a very strong contract or *mitsaaqon gholidhan*, obeying the commandments of Allah and fulfilling them is worship. In addition, there is also the word *al-nikahu* (marriage), which etymologically means *Aldhammu waltadakhulu* (uniting and fulfilling each other), which is expressed in the expression *tanakahati al-zara'u*, which means tree that merges and slips (penetrates) because it contains elements of marriage between a man and a woman and his spouse being the rules as the two religious parties. A door and a pair of shoes. The word *nikah* can mean marriage ceremony, so it means marriage or also refers to the meaning of *al-wath'u* (intercourse).<sup>121</sup>

Allah created man and woman so that they could relate, love, multiply and coexist in peace and prosperity, in accordance with the commandments of Allah and the guidance of the Prophet Muhammad. Thus, this religion prescribes the meeting of man and woman, after which the meeting is arranged so that "marriage" takes place and the misery of man and woman is resolved peacefully or *sakinah* as defined in the Qur'an Surah al-Rum/30:21. *Sakinah* comes from the word *sakana* etymologically which means silence when something is excited. The knife is called *shikkin* because it is a tool that keeps slaughtered animals motionless after battle. Because marriage is dynamic, active, peaceful, and not like the death of an animal, *Sakinah* said.<sup>122</sup>

<sup>121</sup>Yusuf Ad-duraiswisy and Nikah Siri, 'Mut'ah Dan Kontrak dalam Timbangan Alqur'an Dan As-Sunnah, Cetakan Pertama', Jakarta: *Jurnadats Tsamiah*, 2010.

<sup>122</sup>M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Zikir Dan Doa* (Lentera Hati Group, 2006).

Islam has regulated the marriage issue in great detail so that man can lead an honorable life according to a very high position among other creatures of God. The relationship between man and woman is based on reverence for Allah as Al-Halik. For Muslims, the marriage contract contains several things, conditions and pillars of marriage that must be fulfilled to achieve a valid marriage. The Muslim Marriage Law was enacted based on Law No. 1 of 1974 for Muslim groups.<sup>123</sup>

Definition of Marriage Based on Article 1 of Law No. 1 of 1974:

“Marriage is the inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the divinity of the Almighty.” The definition of marriage is underlined in Article 2 of Islamic Law (KHI):

“Marriage according to Islamic law is marriage, that is, a very strong contract or mitzaqan ghalidzan, obeying and fulfilling the commandments of Allah is worship.”<sup>124</sup>

According to jurisprudence, marriage is valid if: 1) the bride is lawfully married to her husband, 2) two male witnesses are present, 3) the bride's guardian fulfills the contract. Indonesian Muslims obeyed this third requirement, and Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla and Ibn Shubrumah agreed.<sup>125</sup>

The purpose of marriage in Islam is to fulfill religious commandments in order to build a prosperous, prosperous, and happy family. Sakinah in exercising the rights and fulfilling the obligations of each family member means the tranquility of life, both outwardly and mentally, which is caused by the realization

<sup>123</sup>Wahyu Wibisana, ‘Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 15.1 (2017).

<sup>124</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14

<sup>125</sup>A Hamid Sarong, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Praktek Dan Prospeknya’, *Banda Aceh: Global Institute*, 2015.

of good relationships in the family, so that happiness, love and a happy family arise.

A complete family is the dream of every married couple. Achieving the ideal family requires the cooperation of all family members. Since the two couples get married, they must have a good working relationship.<sup>126</sup> Therefore, realizing and realizing a dream family that is in line with the goals of marriage is not an easy thing and requires very careful and detailed planning both in terms of physical, mental, financial and social. Another step to take is coaching and guidance to build a happy life in the family, especially in this world and hereafter. This is practiced in everyday life so that the family that is built has a happy family life and allows the continuity of the family. Family life is used.

Marriage is a gift of Allah Almighty, one of the signs (verses) of his power in this universe. This statement is in accordance with what Allah said in QS An-Nur/24:3

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Translation:

“The male adulterer may not marry except with the female adulterer, or with the idolatrous woman, and the female adulterer may not marry except with the male adulterer or with the idolatrous man, and such is forbidden to believers.”<sup>127</sup>

Islam regulates marriage and strictly forbids various forms of prostitution and adultery, as adultery is not only a shameful act but is also seen as a cause of

<sup>126</sup>Fatchiah E Kertamuda, ‘Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia’, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

<sup>127</sup>R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova, Al-Quran’, Bandung: Syaamil Quran, 2012.

chaos and generational mixing. This is the background of Islamic teachings that always emphasize the protection and preservation of the sanctity of nasab.<sup>128</sup>

The association among adolescents and young people today can be said to be very worrying. Not a few of them are trapped in promiscuity due to the misuse of technological facilities such as the internet; So it is not surprising that there are many phenomena of pregnant women out of wedlock, technological sophistication greatly supports the existence of increasingly open promiscuity, so it is not surprising that there is an out-of-wedlock pregnancy, and it is found that parents come to the Religious Court to apply for marriage dispensation for adolescent children because they must immediately marry for the status of children in the womb as a result of adultery.<sup>129</sup>

A child born of adultery or an out-of-wedlock child has only family relations, life rights and obligations, and rights and inheritance relationships only with the mother and her family, not with the biological (genetic) father, unless the father is willing to remain responsible and continue to fulfill his rights and obligations according to Islamic law.

According to civil law, a child is a child who is considered to be born from a legal marriage between his father and mother, and the law in this case stipulates that the longest human content is 300 days and the shortest is 180 days. Therefore, if the child is born before 180 days after the anniversary of marriage, then the husband has the right to refuse the marriage of the child. Unless he knew before marriage that his wife was pregnant or her husband was present when the birth

---

<sup>128</sup>R Tetuko Aryo Wibowo and Thohir Luth, 'Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.2 (2020), 233–40.

<sup>129</sup>Khoirul Abror, 'Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)', *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10.01 (2018), 370667.

certificate was made and also signed the birth certificate. In this case the husband is considered to accept and acknowledge the child born as his child.<sup>130</sup>

A child due to infidelity raises its own legal problems along with its civil status. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) which is a source of legal reference for Indonesian Muslims as well as a source of legal decisions religious courts state:

*Article 100 of the IHL reads as follows:*

*"Children born out of wedlock have family ties only with the mother and her family." Therefore, a child is simply defined as the child of a mother. This is also expressly explained in Article 43(2) of Law Number 1 of 1974 which states:*

*"Children born out of wedlock only have civil relations with their mother and family".<sup>131</sup>*

The purpose of a marriage certificate for pregnant women on the one hand is to save the living conditions and fate of the child they give birth to, so that they get equal rights after birth and avoid discriminatory treatment. On the other hand, pregnant women out of wedlock are sometimes allowed to marry wretchedly, which is one of the causes of the increase in cases of adultery that can affect social life.

The rules of marriage that are valid according to Islamic law must clearly be implemented, but not a few violate them just to fulfill their shahwat desires, so that there are actions that are not allowed by shari'a', in this case such as adultery and pregnancy out of wedlock. Every action has been confirmed to have consequences that will be borne by the perpetrator. In order to hide shame and

<sup>130</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet ke 31, (Jakarta: Inter Massa, 2003).

<sup>131</sup> Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan* (CV. Al-Alawiyah: Semarang, 1974).

survive, women who become pregnant because of adultery marry a pregnant man or another man. This problem becomes even more complicated when in today's social life it is clear that this occurrence is common in society. The issue has now become clear that this case is not only about the adultery of the perpetrator and hudud punishment for his actions, but also about the position and fate of the child in the womb of the pregnant woman.

The recognition of a child born of adultery as the heir of the mother and the mother's family means that the child born out of wedlock is entitled to inherit from the mother and the entire mother's family, but the compilation of Islamic law, especially Book II which deals with inheritance law, does not regulate the division of inheritance between children.

Children resulting from adultery in Indonesia are no longer a foreign phenomenon in Indonesian society along with the development of technology and the influence of western culture, thus, this becomes one of the triggers for easy promiscuity and pregnancy outside legal marriage.

### **Research Methods**

The type of research used is qualitative descriptive. Descriptive research, researchers go directly to the field or carried out in the field through observation, interviews, and documentation, in order to obtain clear and representative data. The data that has been collected is processed by qualitative analysis. The process of data analysis goes through three stages, namely data reduction, data presentation, and data verification or drawing conclusions and testing the validity of the data.

### **Research Results and Discussion**

#### **Legal Status of Children from Extramarital Marriage of Pregnant Women in Pinrang Regency**

Etymologically, marriage is represented by the word Nika which means meeting and contract. Meanwhile, according to Shara's conception, marriage is a contract that contains pillars and conditions. According to Law Number 1 of 1974,

marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on faith in God Almighty. In Islamic law in Indonesia, marriage is defined as marriage, which is a very strict contract that is carried out as a form of worship and aims to achieve the family life of Sakinah, Mawaddah and Rahmah, namely the life of Mitsaqan Galidzan, in accordance with Allah's command.<sup>132</sup>

On the subject of pregnancy out of wedlock, the Qur'an does not distinguish between adultery and prostitution. Sexual intercourse between a man and a woman outside of legal marriage is adultery. The Qur'an considers the act of conceiving out of wedlock as an abomination, this is confirmed in Q.S al-Isra/17:32.<sup>133</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فِي حُضْنَةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Translation:

“And stay away from adultery. Indeed, adultery is an abomination.”

A child born out of wedlock is a child born through intercourse after the marriage contract. In Islam, the minimum gestational time to assess the legitimacy of a child is six months. In Surah al-Ahqaaf verse 15, the Qur'an gives instructions to the Word of Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Translate:

“We command man to do good to his parents. Her mother conceived him with great difficulty and gave birth to him with difficulty. Thirty months from conception to weaning, and until she reached forty years of age, she prayed: Give me good by giving kindness to my children and grandchildren. I am very sorry for you and I am one of those who really gave up.”

<sup>132</sup>Nur Puat, Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal Al Hikmah, Volume 3, Nomor 2, September 2013

<sup>133</sup>R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova, Al-Quran’, Bandung: Syaamil Quran, 2012.

In addition, Allah affirms the length of breastfeeding, with His words in Sura al-Baqarah verse 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

Translate:

“Mothers should breastfeed their children for two full years”

The minimum age of a baby to be born in the womb is 6 months since marriage. This is deduced from the Word of Allah in Sura al-Ahqaaf verse 15 above:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Translate:

“And it takes 30 months to wean (a total of two and a half years).”

Scholars and Ibn Abbas agree that the first stanza of the poem refers to the 30-month period from conception to weaning. The second verse explains that weaning takes 2 years or 24 months after the baby has fully breastfed. Therefore, babies need at least 6 months (30-24 months) in the womb. Therefore, even in a legal marriage, a baby born less than six months old cannot be attributed to his father's lineage. He has a family relationship only with his mother and family (Article 100 of the Indonesian Islamic Law Code).<sup>134</sup>

The compilation of Islamic law states that if a man marrying a pregnant woman becomes pregnant, then the marriage performed during pregnancy is valid and valid. A marriage is void if the married man is not pregnant. This is regulated in Article 53 paragraphs 1 to 3 KHI which states:

- a. A pregnant woman out of wedlock, can be mated with the man who impregnated her.

<sup>134</sup>Nur Puat, Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal Al Hikmah, Volume 3, Nomor 2, September 2013.

- b. Marriage with a pregnant woman referred to in paragraph (1) can take place without waiting for the birth of her child.
- c. With the marriage taking place when the woman is pregnant, there is no need for remarriage after the conceived child is born.<sup>135</sup>

From the sound of the article above, it can be explained the provisions in the Compilation of Islamic Law Article 53 as follows:

- f. Marriage of pregnant women is allowed for pregnant women without mentioning the reason for pregnancy. That is, anything that causes a woman to become pregnant before a valid marriage can be a condition of a valid marriage, as long as the pregnant woman meets the conditions of marriage. Pregnant women who are injured as a result of rape, sexual abuse, or adultery are allowed to marry pregnant women. A pregnant woman can marry even though her pregnancy is the result of intentional adultery and there is no doubt about it.
- g. The marriage of a pregnant woman can be carried out only with the male who impregnated her. That is, according to the contents of Article 53 the person who has the right to marry a pregnant woman is the one who impregnates her. That is, indirectly pregnant women should not marry people who do not impregnate them.
- h. If the pregnancy is the result of intentional and manifest adultery, the marriage of the pregnant woman should take place without the prior imposition of any prohibition. In other words, although the Qur'an and Hadith mention punishment for adulterers, it does not have to be done before marriage.

---

<sup>135</sup>Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari'ah)" jurnal: *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol.5 no.1, 2009. h. 40

- i. Marriage of pregnant women can be carried out without waiting for the birth of a child in the womb. That is, if it is known that a woman's pregnancy is out of wedlock and it is also known that the man must be responsible, then the woman can be married immediately even though the age of the fetus in the womb is approaching the time of birth.
- j. The marriage that has been carried out has become a valid marriage and there is no need for repetition of the marriage. This shows that the marriage of pregnant women has legality within the scope of positive law.

According to Islamic teachings, all children have a close (unilateral/bilateral) relationship with their father and mother, and when one dies, one becomes the heir of the other.

According to Islamic understanding, a child born from a woman's womb is related to the woman who conceived and gave birth to the child, regardless of how the woman conceived, whether married or having an affair. If you use the word "legitimate child" instead of "parent", the mother's lineage is scientifically valid, so for the mother all the children she gives birth to are legitimate. Therefore scholars agree that a person born of a legal marriage as a result of a relationship between a man and a woman inherits a nasab or genealogy from the descendants of both parents.

According to Islamic law, an out-of-wedlock child (illegitimate child) cannot be recognized by his father (biological father). These children have legal relations only with their mothers.

Based on the hadith of the Prophet SAW quoted by Neng. Juaveda from the book "Alpha Raid" by A. Hassan. There is no civil relationship between a child born of adultery and his biological father and his family, and therefore

cannot inherit each other. According to Neng Djubaedah, the rule is based on the sunnah of the Prophet SAW. Jama'ah narrates from Ibn Umar that a man accused his wife of adultery and did not acknowledge the child he bore, but the Prophet separated them and tied the child to his mother.<sup>136</sup>

The position of children in Islamic law contained in Islamic law is basically the same understanding as marriage law. This is because article 100 of the Criminal Procedure Code is the same as article 43 paragraph (1) of the Marriage Law which stipulates that extramarital children are only related to the mother and her family.<sup>137</sup>

According to Indonesia's positive law, a child's status is distinguished between legal and illegitimate children. Marriage of offspring is based on the existence of a valid marriage. While extramarital children are children who are not based on legal marriage. Such a child is called an illegitimate child.

German Civil Code (B.W.) defines illegitimate children as biological children. An out-of-wedlock child is a child born of a legal marriage, in this case a child born to a mother but not cared for by a man legally married to the child's mother. So the position of an illegitimate child here is an illegitimate child. Offspring by birth or by marriage are legitimate offspring. Therefore, even if a child is conceived in marriage, if he was born after the dissolution of the marriage of both parents, then the child is legitimate. If the child was born in marriage even though he was illegitimate, the child is also legitimate. Therefore, a child born without fulfilling these conditions will become an illegitimate child.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010.

<sup>137</sup>H. Asyhari Abdul Ghoftar, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda Mudi*, Cet- I, Jakarta : Akademika Pressindo, 2017.

<sup>138</sup>Busman Edyar, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Article 250 of the Civil Code regulates the legal status of children. Children born and raised during marriage take their husbands as their fathers. Based on the above provisions, the validity of marriage primarily determines the legal status of children. Article 251 of the Civil Code implicitly stipulates that the minimum gestation period is 180 days or 6 months. Because, the article explains that under certain conditions a husband can deny the legitimacy of a child born before 180 days. According to Islamic law, the pillars and conditions of marriage must be fulfilled for the marriage to be valid. Meanwhile, Article 2(1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a marriage is valid if it is carried out according to the relevant religious and belief law.

There are three types of child status regulated in civil law, namely:

- (4) A legitimate child, i.e. a child born into a legal marriage bond as mentioned in Article 250 BW;
- (5) (2) A recognized child, i.e. recognition of a child of an extramarital child, this recognition may be made by the father of the mother with the intention that between the child and both parents there is a legal relationship as stipulated in Article 280 BW.
- (6) A legalized child, i.e. an extramarital child between a woman and a man who recognizes a child born before marriage as their legitimate child, shall be made by recording it in the marriage certificate.<sup>139</sup>

Still about the status of the child. However, it is likely that the child was born out of an extramarital relationship. There are many factors that cause this

---

<sup>139</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

today. Such a child is often called an "illegitimate child of jaddah". A title that is unknown in people who believe in God. Although the presence of the child without a marital relationship is the reason is "his parents".<sup>140</sup>

Because of civil relations with the mother and her family, the child only has inheritance rights from the mother and her family, including all forms of bread, and the mother's dependents are fully until reaching adulthood. At first glance, this provision contains discrimination against mother and child. Because, the role of men as biological fathers is very necessary so that children can germinate in the womb. Although the civil relationship with the father is severed because the father does not recognize or marry the woman, this legal relationship is actually required by the child to be able to demand reasonable child support claims just like other children.<sup>141</sup>

### **Legal Protection of Children's Rights from Extramarital Marriage of Pregnant Women**

In general, legal protection of children in Indonesia is contained in the Child Protection Law No. 23 of 2002 which states: "Child protection includes all activities aimed at securing and protecting children and their rights in order to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity and be protected from violence and discrimination."

With regard to children's rights, Law Number 23 of 2002 Article 1 Paragraph 12 states that "Children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected and realized by parents, families, communities, governments and the state." The Act is based on four main principles of the

---

<sup>140</sup>Mulyana W. Kusumah (penyunting), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986.

<sup>141</sup>Mulyana W. Kusumah (penyunting), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986.

Convention on the Rights of the Child: non-discrimination, the best interests of the child, the right to life and development, and participation. The law also covers all aspects of children's rights, including identity rights, health rights, education rights and protection rights.

The protection of children's rights is also contained in the Human Rights Law No. 39 of 1999 which states: Children's rights are human rights, and for their interests, children's rights are recognized and legally protected from birth. All children are born with the right to have a name and citizenship.”

Through the laws and regulations mentioned above, it shows that extramarital children already have a legal umbrella to protect their rights. The State guarantees the rights of children including the rights of children out of wedlock and is given legal protection. Through the Child Protection Law, the state guarantees and protects the rights of extramarital children including:

- 12) The right to life, growth, development and participation in accordance with human dignity and dignity.
- 13) The right to identity and citizenship.
- 14) The right to worship, think and express according to one's level of intelligence.
- 15) The right to know his parents and to be cared for by his own parents.
- 16) The right to health care and social security in accordance with physical, mental, spiritual, and social needs.

- 17) The right to education and instruction in the context of his personal development and intelligence in accordance with his interests and talents.
- 18) The right to express and have his opinion heard, as well as to receive, seek, and provide information in accordance with his intelligence, for his self-development in accordance with the values of decency and decency.
- 19) The right to rest and recreation.
- 20) The right to protection from discrimination, cruelty, exploitation, injustice and others.
- 21) The right to protection from abuse in political activity, involvement in armed disputes, social unrest, warfare and violence.
- 22) The right to different treatment from adults in court, legal assistance and justice in closed sessions in juvenile courts.<sup>142</sup>

Children should be protected from being direct or indirect victims of the actions of others. Victims are those who have suffered harm (mental, physical or social), either directly or indirectly, as a result of the passive or active actions of another person or group. Basically, children are not able to protect themselves from a wide variety of behaviors that cause psychological, physical and social harm in different jobs and lives. Children need support from others to protect themselves, given their circumstances and conditions. Children should be protected from mental, physical and social harm.

#### **Legal consequences on the rights of children born from marriages of**

---

<sup>142</sup>Ahmad Dedy Aryanto, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.

### **pregnant women in Pinrang Regency**

Marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One True Godhead.<sup>143</sup> Marriage in Islam is not only intended for sexual pleasure, but to form the creation of a family, the building of a strong society, nation and state.

Judging from Islamic Law, there is such a thing as pregnant marriage. Regarding pregnant marriage is explained in Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), that is, a pregnant woman out of wedlock, can be married to the man who impregnated her. Marriage with a pregnant woman can take place without waiting for the birth of her child. With marriage taking place when the woman is pregnant, there is no need for remarriage after the conceived child is born. If the woman is married to the man who impregnated her before her child was born, then under Article 99 of the Indonesian Criminal Code, the child is a legitimate child.<sup>144</sup>

Children according to the law are divided into two, namely between legitimate children and illegitimate children. According to Article 250 of the Civil Code and Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter referred to as UUP) what is meant by a legal child is a child born during marriage, or in other words it can be interpreted as a child born as a result of a valid marriage. While illegitimate children are not explicitly described in the Articles of the Civil Code or the Law, but a-contrario illegitimate children can be interpreted as children born to a woman who is not bound by a legal marriage with

---

<sup>143</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

<sup>144</sup>Enik Isnaini, *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Independent Volume 2

a man. From the distinction in the position of children in this law, there is a very decisive element, namely marriage. An illegitimate child is essentially a descendant whose birth was not based on a valid marriage. Illegitimate children in a broad sense include extramarital children, adulterous children, and discordant children. Meanwhile, in a narrow sense, what is meant by illegitimate children is limited to extramarital children only.

Since the principle in inheritance is also based on nasab, a woman born out of wedlock is considered to have no fate with the male side who interferes with her mother illegitimately. As a result, she was not married off by a man who interfered with her mother illegitimately, but was married off by a judge. This is the same as a person who has no guardian at all.

What is meant by an out-of-wedlock child is a fertilized child and born out of legal wedlock, as mentioned in national laws and regulations, among others:

1. Law No. 1 of 1974 Article 43 paragraph 1, states that children born out of wedlock only have civil relations with their mother and her mother's family. Meanwhile, after being tested the material becomes, "a child born out of wedlock has a civil relationship with both biological parents and his family can file a lawsuit in court to obtain recognition from his biological father through his biological mother".
2. Article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI), states that a child born out of wedlock only has a sexual relationship with his mother and his mother's family.<sup>145</sup>

The Civil Code states that: "Every child born or grown up during marriage acquires the husband as his father" From this Article it can be concluded that a

---

<sup>145</sup>Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Murabbi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018.

legitimate child according to the Civil Code is a child born or a child who is adopted in a marriage and gets a husband as his father and the opposite understanding of the formulation of the article above is categorized as an illegitimate child. Illegitimate children who fall into the category of adultery and discordant children are extramarital children who can be legalized or recognized by both parents. The Civil Code specifies that if a child is born less than one hundred and eighty days (6 months), then the birth is considered unnatural from the time of marriage, then the husband can submit a denial that the child born is not the child produced from the seed.<sup>146</sup>

Based on these rules, what is regulated in the Compilation of Islamic Law on marriage of pregnant women is in accordance with the agreement of Indonesian scholars and to reduce public unrest in solving the problems they face. The principle of allowing marriage of pregnant women is intended to provide protection of legal certainty to the child in the womb, and its logic to end the status of adulterous children.

### **Conclusion**

Based on the description that has been described earlier, the following conclusions can be drawn:

4. The legal status of a child from a pregnant woman's marriage out of wedlock in the Positive Law has the same status as a child resulting from a legal marriage, as long as the biological father admits that the child is a child from a relationship with his mother and can be proven by evidence that according to the law has blood relations with his biological father, whereas in Islamic law, the status of a child from a pregnant woman's marriage out of wedlock is

---

<sup>146</sup>D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2012.

only declared to his mother and his mother's family, The child has no relationship with his father.

5. The protection of adulterous children according to Positive Law and Islamic Law is a positive law regulating child protection at the conventional level, such as children's rights and obligations, child maintenance (alimentation) by parents, by way of recognition of children and legalization of children, then Islamic Law does not address the issue of protection of children resulting from adultery which says that children resulting from adultery only have a relationship with their mothers including in terms of protection.
6. The legal effect on the rights of the child from the marriage of a pregnant woman outside is the sexual relationship as it has been stated that the child has only an inheritance-inheritance relationship with his mother and his mother's family only, as affirmed in Article 186 of the Compilation of Islamic Law that a child born out of wedlock has a mutually inherited relationship with his mother and family on his mother's side. However, according to civil law BW inheritance of a child born out of wedlock to the estate of his parents that the child acquires his inheritance rights, if the child is recognized as valid by his parents. Then the marital guardian of an out-of-wedlock child is the guardian of the judge or guardian on his mother's side such as his uncle or grandfather.

### References

Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abror, Khoirul. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*. 2018.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka Yogyakarta, Cet 1, September 2017.

A-Duraiwsy, Yusuf. *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, Jakarta :Darul Haq, 2010.

- Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*, Pustaka Al-kautsar, 2014.
- Anwar, M. Choirul. Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre, *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5 No 1, Mei 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aryo Wibowo, R. Tetuko. *Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 5, Nomor 2, Desember 2020.
- Aseri, Muhsin. *Kedudukan Anak Luar Nikah*, *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 3, No. 6, Desember 2010.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maslahat dan Kaidahnya*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VII; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fatchiah, E. Kertamuda. *Konseling Perkawinan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Huda, Nurul. "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari'ah)" jurnal: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.5 no.1, 2009.
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, cetakan pertama Amzah, 2012.
- Kementerian Agama RI, Undang-Undang Perkawinan CV. Al-Alawiyah:

Semarang, 1974.

Maisyaro, *Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)*, Jambi, 2022.

Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Revika Aditama, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.

Muhlasin, Adib. *Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2013 – 2015)*, Tesis: Universitas Islam Negeri Walisongosemarang, 2016.

Muhtadi, Asep Saiful dan Agus Ahmad Safei. *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Nasir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.

Nizar, Luthfiya. *Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 1, April 2019.

Nugroho, Ishak Tri. *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah)*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.

Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014

Prasetyo, Budi. *Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6 No. 1, 2017.

Qorib, Ahmad. *Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, *jurna Ilmu-ilmu Keislaman*, Volume 5, No. 1, 2016.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

Rahmatillah, Deni. *Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang*

*Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2, Desember 2017.*

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Samad, Muhammad Yunus. *Hukum Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Volume 5 Nomor 1, September 2017.*

Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.*

Sarong, A. Hamid. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.

Satori, Djam'an. *Metodologi Penulisan Kualitatif, Cet. II*; Bandung: Alfabeta, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an, Cet. XVII*; Bandung: Penerbit Mizan, 2006.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. II*; Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015.

Spiegel, Murray R. dan Larry J. Stephens. *Statistik*, PT. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004.

Tarmizi. *Analisa Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif Masalah*, Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray

Wibisana, Wahyu. *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 15, No. 1, 2017.

Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2, 2016.

Wulandari, Erma. *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan*

*Maslahah*), Tesis: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020.

Zaharnika, Febrina Andarina. *Akibat legalitas perjanjian perkawinan (Huwelijkse voorwaarden) terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum*, *Jurna uniks*, vol 4, No 1, 2022.



## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI:



Nama : Andi Ishaka Mangga Barani  
Tempat & Tanggal lahir : Pinrang, 12 Oktober 1996  
NIM : 2020203874130008  
Alamat : Suppa  
Nomor HP : 082154279764  
Alamat E-Mail : Andiishaka9987@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SD Negeri 230 Watang Pulu, tahun 2002-2008
2. SMP Negeri 4 Suppa, tahun 2008-2011
3. SMA Negeri 1 Suppa, tahun 2011-2014
4. Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, tahun 2020

### KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

Skripsi Tahun 2020, *“Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”*

